

2022



**MERDEKA
BELAJAR**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**UNESA
PTNBH**
#SATULANGKAHIDEPAN

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER

**Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Surabaya**



<https://fbs.unesa.ac.id>

PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM MAGISTER



FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2022

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Pedoman Akademik FBS Universitas Negeri Surabaya Tahun 2021/2022 dapat diselesaikan. Pedoman akademik ini merupakan rambu-rambu pengelolaan akademik di FBS Unesa. Secara garis besar berisi dasar hukum; visi, misi, tujuan, dan sasaran; kelembagaan; personalia; ketentuan akademik; kemahasiswaan; dan struktur kurikulum.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan pedoman akademik ini.

Surabaya, 1 Oktober 2022

Dean FBS Unesa

Syati'ul Anam, Ph.D.

NIP 197809162006041001



DAFTAR ISI

Pimpinan Universitas Negeri Surabaya	i
Pimpinan FBS	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Sejarah FBS Universitas Negeri Surabaya	1
B. Dasar Hukum	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	
A. Visi	4
B. Misi	4
C. Tujuan	4
D. Sasaran dan Strategi Pencapaian	5
BAB III KELEMBAGAAN FBS	
A. Status	7
B. Tempat Lembaga	8
C. Struktur Organisasi	8
D. Kerjasama	9
BAB IV PERSONALIA FBS	
A. Pimpinan	11
B. Penyelenggara	11
C. Dosen	12
D. Staf Tata Usaha	14
BAB V PENJAMINAN MUTU	
A. Sistem Penjaminan Mutu Internal	15
B. Sistem Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran	16
C. Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu Internal	17
D. Manual Mutu	20
E. Penerapan Risk Based Thinking	21
F. Implementasi Penjaminan Mutu	21
G. Sistem Monev Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	22

BAB VI KETENTUAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER	
A. Umum	23
B. Khusus	26
C. Tes Kemampuan Berbahasa Inggris	34
D. Yudisium	34
E. Pemutusan Hubungan Studi	36
F. Kalender Akademik	36
BAB VII KEMAHASISWAAN	
A. Calon Mahasiswa Program Magister	38
B. Seleksi	38
C. Biaya Pendidikan Program Magister	39
D. Hak Mahasiswa	39
E. Kode Etik Mahasiswa	39
F. Kewajiban Mahasiswa	41
G. Sanksi Akademik Bagi Mahasiswa	42
BAB VIII STRUKTUR KURIKULUM DAN DESKRIPSI MATA KULIAH INSTITUSI DAN TUGAS AKHIR	
A. Identitas Mata Kuliah Institusional	43
B. Identitas Mata Kuliah Tugas Akhir	45
BAB IX PENUTUP	48
❖ LAMPIRAN 1: KELENGKAPAN PERGANTIAN PEMBIMBING	49
<i>Format PP-1: Permohonan Pergantian Pembimbing</i>	49
<i>Format PP -2: Surat Persetujuan Pergantian Pembimbing</i>	50
<i>Format PP-3: Surat Pernyataan Mahasiswa Setelah Pergantian Pembimbing</i>	51
❖ LAMPIRAN 2: KELENGKAPAN UJIAN PROPOSAL TESIS	52
<i>Format BA-UP1: Berita Acara Ujian Proposal Tesis</i>	52
<i>Format BA-UP2: Format Penilaian Ujian Proposal Tesis</i>	53
❖ LAMPIRAN 3: KELENGKAPAN UJIAN TESIS	54
<i>Format BA-UT1: Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tesis</i>	54
<i>Format BA-UT2: Format Penilaian Ujian Ujian Tesis</i>	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah FBS Universitas Negeri Surabaya

Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan perkembangan institusi pendidikan di Indonesia. Berikut adalah garis besar sejarahnya:

FBS Unesa merupakan salah satu fakultas di bawah naungan Universitas Negeri Surabaya, yang awalnya didirikan sebagai bagian dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Surabaya. IKIP Surabaya sendiri berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Airlangga, yang didirikan pada tahun 1964. Pada masa itu, jurusan-jurusan di FBS lebih berfokus pada pembelajaran bahasa dan seni sebagai bagian dari upaya mencetak guru berkualitas.

Pada tahun 1999, IKIP Surabaya berubah status menjadi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999. Perubahan ini membuka peluang bagi FBS untuk memperluas cakupan bidangnya, tidak hanya dalam bidang keguruan tetapi juga dalam kajian akademik dan profesional di bidang bahasa, sastra, seni, dan budaya.

FBS telah mengembangkan berbagai program studi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Program-program studi tersebut meliputi Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Pendidikan Seni Rupa, Pendidikan Seni Musik, Pendidikan Bahasa Daerah, Pendidikan Bahasa Asing (seperti Jepang), serta Sastra Jerman dan Mandarin. Program ini tersedia di jenjang diploma, sarjana, hingga pascasarjana.

FBS Unesa dikenal sebagai pusat pengembangan seni dan budaya di Jawa Timur. Fakultas ini aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pameran seni rupa, pagelaran seni musik dan tari, serta seminar akademik dalam bidang bahasa dan sastra. Peran ini menjadikan FBS tidak hanya sebagai institusi pendidikan tetapi juga sebagai penggerak pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal maupun internasional.

Untuk mendukung pembelajaran dan penelitian, FBS dilengkapi dengan fasilitas modern seperti laboratorium bahasa, studio seni, dan perpustakaan yang memadai. Selain itu, FBS juga menjalin kerja sama dengan berbagai institusi nasional dan internasional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian.

Alumni FBS Unesa telah berkontribusi secara signifikan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, seni, hingga industri kreatif. Mereka menjadi guru, dosen, sastrawan, seniman, penerjemah, jurnalis, dan profesional lainnya yang turut membawa nama baik fakultas dan universitas.

FBS Unesa terus berkomitmen menjadi pusat unggulan dalam pendidikan bahasa dan seni, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Fakultas ini berupaya mengikuti perkembangan zaman sambil tetap menjaga nilai-nilai tradisi dan budaya yang menjadi identitas bangsa. Hingga tahun akademik 2022/2023, FBS Unesa menyelenggarakan 19 (sembilan belas) program studi magister dan 7 (tujuh) program doktor, sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Program studi FBS Unesa

No	Program Studi Sarjana	No	Program Studi Magister dan Doktor
1	S1 Pendidikan Bahasa Jerman	1	S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra
2	S1 Pendidikan Bahasa Mandarin	2	S3 Pendidikan Seni
3	S1 Sastra Jerman	3	S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra
4	S1 Musik	4	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia
5	S1 Sastra Indonesia	5	S2 Pendidikan Seni Budaya
6	S1 Desain Komunikasi Visual	6	S2 Pendidikan Bahasa Inggris
7	S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik		
8	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia		
9	S1 Pendidikan Bahasa Inggris		
10	S1 Pendidikan Seni Rupa		
11	S1 Seni Rupa Murni		
12	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa		
13	S1 Sastra Inggris		
14	S1 Pendidikan Bahasa Jepang		

B. Dasar Hukum

Penyelenggaraan Program Magister FBS Unesa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
8. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
10. Surat Dirjen Belmawa Kemenristekdikti Nomor B/565/B.B1/HK.01.01/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

11. Keputusan Dirjen Dikti No 516/Dikti/Kep/1992 tentang pembentukan prodi S2 Pendidikan Matematika.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya.
15. Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri Surabaya Tahun 2015.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PENDIDIKAN FBS

A. Visi

Visi FBS Universitas Negeri Surabaya adalah:

FBS UNESA menjadi fakultas yang tangguh, adaptif, inovatif dalam ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain yang berbasis kewirausahaan di bidang kependidikan dan nonkependidikan.

B. Misi

Untuk mencapai visi di atas, dirumuskan misi FBS Universitas Negeri Surabaya sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain yang adaptif, inovatif, berdasarkan kearifan lokal dan berwawasan global yang berbasis kewirausahaan di bidang kependidikan dan nonkependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi dalam ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain yang berbasis kewirausahaan di bidang kependidikan dan nonkependidikan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi dalam ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain yang berbasis kewirausahaan di bidang kependidikan dan nonkependidikan untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan UNESA dalam ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain di bidang kependidikan dan nonkependidikan;
5. Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan;
6. Menyelenggarakan kerja sama secara nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi dalam ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain di bidang kependidikan dan nonkependidikan.

C. Tujuan

Penyelenggaraan FBS Universitas Negeri Surabaya bertujuan sebagai berikut.

1. Menghasilkan lulusan magister dan doktor berbagai disiplin ilmu yang mampu mengembangkan dan memecahkan masalah ipteks melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan karakter,

2. Menghasilkan lulusan magister dan doktor yang mampu melaksanakan, mengelola, dan memimpin penelitian dalam bidang pendidikan dan keilmuan yang mendukung pendidikan inovatif yang menghasilkan karya inovatif, dan teruji serta mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional,
3. Memanfaatkan hasil penelitian inovatif bidang pendidikan dan ipteks FBS Unesa di masyarakat luas melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
4. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai instansi di dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan sumber daya manusia, *benchmarking*, dan alih teknologi untuk meningkatkan mutu akademik.
5. Menyelenggarakan pendidikan FBS yang kredibel dengan sistem tatakelola yang transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.

D. Sasaran dan Strategi Pencapaian

1. Menghasilkan lulusan dalam ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain yang berakhlak mulia, profesional, berkecerdasan majemuk, berdaya juang, berdaya saing tinggi, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang kependidikan dan nonkependidikan;
2. Menghasilkan dan meningkatkan kualitas inovasi dalam ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain yang berbasis kewirausahaan di bidang kependidikan dan nonkependidikan;
3. Menyebarluaskan inovasi dalam ilmu bahasa, sastra, seni, dan industri kreatif yang berbasis kewirausahaan di bidang kependidikan dan nonkependidikan;
4. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan inovatif dalam ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain dan yang berbasis kewirausahaan di bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan memperhatikan keunggulan UNESA;
5. Mewujudkan tata kelola fakultas yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan;
6. Mewujudkan kolaborasi yang produktif dengan lembaga nasional dan internasional dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi dalam ilmu bahasa, sastra, seni, dan desain di bidang kependidikan dan nonkependidikan.

BAB III KELEMBAGAAN FBS

A. Status

Lembaga ini diberi nama FBS Universitas Negeri Surabaya.

1. Status FBS Universitas Negeri Surabaya adalah negeri karena merupakan bagian dari Universitas Negeri Surabaya dan memiliki surat keputusan tersendiri dari pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi), yang berkedudukan setingkat fakultas.
2. FBS Universitas Negeri Surabaya memiliki 19 (sembilan belas) program studi magister (S2) dan 7 (tujuh) program studi doktor (S3) dengan SK ijin operasional sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.

Tabel 2. Program Studi dan Nomor SK Ijin Operasional

No	Program Studi	SK Ijin Operasional
1	S1 Pendidikan Bahasa Jerman	6218/D/T/K-N/2011
2	S1 Pendidikan Bahasa Mandarin	15/D/O/2011
3	S1 Sastra Jerman	15345/D/T/K-N/2013
4	S1 Musik	445/E/O/2014
5	S1 Sastra Indonesia	332/DIKTI/Kep/1998
6	S1 Desain Komunikasi Visual	445/E/O/2014
7	S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik	6220/D/T/K-N/2011
8	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	6197/D/T/K-N/2011
9	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	61/DIKTI/Kep/1984
10	S1 Pendidikan Seni Rupa	6221/D/T/K-N/2011
11	S1 Seni Rupa Murni	327/E.E2/DT/2014
12	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa	61/DIKTI/Kep/1984
13	S1 Sastra Inggris	61/DIKTI/Kep/1984
14	S1 Pendidikan Bahasa Jepang	61/DIKTI/Kep/1984
15	S1 Pendidikan Bahasa Jerman	

No	Program Studi	SK Ijin Operasional
1	S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra	1443/D/T/2003
2	S3 Pendidikan Seni	6/UN38/HK/KL/2024
3	S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra	141/DIKTI/Kep/1999
4	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	2088/D/T/K-N/2010
5	S2 Pendidikan Seni Budaya	366/D/T/2009
6	S2 Pendidikan Bahasa Inggris	440/E/O/2022

3. Tiap-tiap program studi memiliki keterkaitan dengan beberapa jurusan yang ada di fakultas yang bersifat kerja sama dan *resource sharing*.

B. Tempat Lembaga


FBS Universitas Negeri Surabaya berlokasi di Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Lidah Wetan Surabaya. Perkuliahan, pembimbingan, dan ujian dilaksanakan di Gedung CPD (*Continuing Program Development*).

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi FBS Universitas Negeri Surabaya terdiri atas unsur- unsur berikut.

1. Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Umum.
2. Koordinator Bidang Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan.
3. Koordinator dan Subkoordinator yang membawahi staf tata usaha FBS.
4. Majelis Pertimbangan FBS (MPPS), bertugas memberikan pertimbangan/masukan kepada Dekan dengan anggota Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan fakultas selingkung Universitas Negeri Surabaya.
5. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada tingkat FBS dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada tingkat program studi.
6. Gugus KPI (Kerjasama, Publikasi, dan Internasionalisasi)
7. Dosen.
8. Mahasiswa.

Struktur organisasi FBS Universitas Negeri Surabaya sebagai berikut.



Gambar 1

Struktur Organisasi FBS Universitas Negeri Surabaya

Keterangan:

- : garis dengan panah adalah garis komando
 — : garis putus-putus adalah garis koordinasi

D. Kerjasama

FBS menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan mutu pelaksanaan program dan perluasan kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan di tingkat FBS yang lebih berkualitas. Kerjasama tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk yang relevan dengan kebutuhan FBS, antara lain sebagai berikut.

1. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan.
2. Pertukaran dosen dalam kegiatan perkuliahan, pembimbingan, dan pengujian.
3. Penelitian dan pertukaran produk penelitian atau penulisan jurnal ilmiah.
4. Inovasi atau pengembangan program pendidikan.
5. Forum komunikasi antar-FBS.

FBS Unesa memiliki pengalaman kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri, yaitu dengan:

1. BRR NAD Nias.
2. Direktorat Ketenagaan Kemristekdikti Kemdiknas.
3. Universitas Lambung Mangkurat.
4. Islamic Development Bank.
5. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.
6. Pemkab Banyuwangi.
7. Pemkab Magetan.
8. Pemkab Sumenep.
9. Pemkab Nganjuk.
10. Pemkab Bojonegoro.
11. Pemkab Lamongan.
12. Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya.
13. Dinas Pendidikan Sidoarjo.
14. Direktorat Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pendidikan Dasar Kemendikbud.
15. Dinas Pendidikan Kutai Timur Kaltim.
16. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
17. Dinas Pendidikan Kota Tarakan.
18. Direktorat P2TK-SMP (Sekarang Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar) Ditjen Didas Kemdikbud.
19. Direktorat P2TK-SD (Sekarang Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar) Ditjen Didas Kemdikbud.
20. Direktorat P2TK-PLK (Sekarang Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar) Ditjen Didas Kemdikbud.
21. SMK Migas Cepu.
22. Politeknik Perkapalan Surabaya.
23. Akademi Teknik & Keselamatan Penerbangan Surabaya.
24. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
25. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kemenag RI.
26. Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan.

Dengan berbagai universitas di luar negeri, FBS Universitas Negeri Surabaya telah menjalin kerjasama dalam bentuk *dual degree (joint degree)*, *credit earning*, *international joint conference*, dan *internship*, yaitu:

1. Curtin University, Australia
2. Utrecht University, Belanda
3. Monash University, Australia
4. Ohio State University, Amerika Serikat
5. Northern Illinois University, Amerika Serikat
6. Utah State University, Amerika Serikat
7. Burapha University, Thailand.
8. Prince of Songkla University, Thailand.
9. Khon Kaen University, Thailand.
10. The National University Corporation Aichi University of Education.
11. UKM, Malaysia
12. Instituto Superior Cristal, Timor Leste.
13. National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan.
14. UPSI Malaysia
15. National Dong Hwa University of Taiwan
16. National Ocean Taiwan University
17. Golestan University Iran
18. Newcastle University Australia

Kerjasama *joint degree* antara lain dilakukan FBS Unesa dengan Utrecht University Belanda pada program studi Pendidikan Matematika (Matematika Realistik). Perkuliahan dilaksanakan dua semester di Universitas Negeri Surabaya dengan biaya pendidikan bagi mahasiswa sepenuhnya dari Pemerintah Indonesia (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) dan dua semester di negeri Belanda dengan biaya sepenuhnya dari Pemerintah Belanda.

Kerjasama *dual degree* dilakukan FBS Universitas Negeri Surabaya dengan Northern Illinois University (NIU) Amerika Serikat. Kerjasama juga dilakukan antara FBS Universitas Negeri Surabaya dengan Curtin University, Perth, Western Australia pada program studi *Science and Mathematics Education*. Kerja sama dalam berbagai bentuk antara FBS Universitas Negeri Surabaya dengan Utah State University (USU), Amerika Serikat. FBS Universitas Negeri Surabaya juga menjalin kerja sama dengan Burapha University dan Prince of Songkla University, Thailand dalam rangka program *credit earning*; dan kerjasama *international joint conference* dengan Khon Kaen University, Thailand. Kerjasama *internship* dilakukan program studi S2 Manajemen dengan UHTM, Malaysia. Kerjasama *lecturing* (dosen tamu) dilakukan prodi S2 TP dengan Instituto Superior Cristal, Timor Leste, serta S2 PTK dan S3 Pendidikan Vokasi dengan National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan.

Kerjasama penelitian dan publikasi dilakukan dengan UPSI Malaysia, National Dong Hwa University of Taiwan, National Ocean Taiwan University, Golestan University Iran, dan Newcastle University Australia.

BAB IV PERSONALIA FBS

A. Pimpinan

Pengelolaan FBS Universitas Negeri Surabaya dilakukan oleh unsur pimpinan yang terdiri atas

1. Pimpinan FBS, terdiri atas:
 - a. Dekan
 - b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
 - c. Wakil Dekan Bidang Umum.
2. Pimpinan Program Studi adalah Koordinator Bidang Studi.

B. Penyelenggara

Pimpinan FBS menyelenggarakan kegiatan pengelolaan FBS dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Dekan berkedudukan sebagai manajer dan sekaligus sebagai supervisor FBS yang mencakup semua program studi.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Dekan dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
3. Wakil Dekan Bidang Umum memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Dekan dalam bidang keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta kerjasama.
4. Koordinator Bidang Studi berkedudukan sebagai manajer dan supervisor pada program studi yang dipimpinnya dan bertanggung jawab kepada Dekan.
5. Dekan dan Koordinator Bidang Studi sebagai manajer mempunyai kewajiban sebagai berikut.
 - a. Meningkatkan kualitas program studi yang telah ada beserta kegiatannya.
 - b. Mengembangkan program-program studi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 - c. Melakukan inovasi tentang struktur kurikulum, proses pembelajaran, dan peningkatan kualitas hasil belajar mahasiswa baik *output* maupun *outcome*.
 - d. Menciptakan iklim bekerja dan belajar yang kondusif.
 - e. Memberikan penyelesaian bila terjadi disharmoni di lingkup organisasi sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Meningkatkan kualitas fasilitas belajar dan media pembelajaran.
 - g. Meningkatkan kualitas referensi di perpustakaan.
 - h. Mengoordinasi kegiatan laboratorium.
 - i. Meningkatkan hubungan dengan wakil-wakil mahasiswa, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain di luar Universitas Negeri Surabaya.
 - j. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kualitas FBS.
6. Dekan dan Koordinator Bidang Studi sebagai supervisor mempunyai kewajiban sebagai berikut.

- a. Mengawasi pelaksanaan perkuliahan yang mencakup: frekuensi perkuliahan, materi perkuliahan, proses pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi.
 - b. Menegur dan mengingatkan para dosen yang menyimpang dari kewajibannya.
 - c. Bersama dosen mengatasi masalah yang muncul dalam proses pembelajaran.
 - d. Mengarahkan tata kerja dosen dalam rangka persiapan menghadapi akreditasi program studi.
7. Hak pimpinan FBS dan pimpinan program studi adalah sebagai berikut.
- a. Memiliki wewenang sebagai penyelenggara FBS.
 - b. Menerima honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Dosen

Dosen FBS Universitas Negeri Surabaya memiliki tugas pokok dan fungsi mendidik, mengajar, membimbing, menguji, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, dosen FBS minimal berkualifikasi doktor dan/atau memiliki jabatan fungsional guru besar.

Dosen Program Magister FBS Universitas Negeri Surabaya berasal dari berbagai fakultas di Universitas Negeri Surabaya dan dari institusi lain di dalam maupun luar negeri. Jumlah dosen dari luar Universitas Negeri Surabaya dibatasi maksimal 10% dari jumlah mata kuliah spesialisasi, baik pada jenjang S2. Pengambilan dosen dari luar Universitas Negeri Surabaya harus seizin Dekan dan hanya diizinkan untuk pengajar bidang studi spesialisasi, serta melalui prosedur permohonan NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) atau surat permohonan Dekan.

1. Persyaratan

Persyaratan dosen jenjang magister FBS Universitas Negeri Surabaya antara lain.

- a. Merupakan dosen Unesa (dapat berstatus PNS, Non PNS ber NIDK, atau Dosen Luar Biasa (DLB)).
 - b. Berkualifikasi pendidikan doktor atau doktor terapan, dengan jabatan akademik minimal Lektor.
 - c. Memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan prodi, dan/atau memiliki kompetensi yang relevan dengan prodi, dan/atau memiliki penelitian yang relevan dengan prodi, dan/atau memiliki pengalaman pelatihan yang relevan dengan prodi.
 - d. Menandatangani kebersediaan memberi kuliah dan atau membimbing di program studi.
2. Perekrutan dosen mengikuti SOP yang telah ditetapkan.
3. Beban Mendidik/Mengajar
- a. Tiap mata kuliah dibina oleh seorang orang dosen atau tim.
 - b. Dosen senior tertentu dibenarkan memiliki asisten atas pertimbangan Dekan.
4. Honorarium Mengajar
- Honorarium diberikan berdasarkan skema remunerasi atau skema lain yang berlaku di Unesa.

5. Kewajiban Dosen Program Magister FBS Unesa
Dosen jenjang magister FBS Universitas Negeri Surabaya memiliki kewajiban sebagai berikut.
 - a. Mendidik mahasiswa, dengan menciptakan situasi kondusif sehingga minat dan prestasi mereka meningkat, serta pengembangan kepribadian dan penguasaan pengetahuan.
 - b. Mengajar mata kuliah tertentu sesuai keahlian dan ditugaskan.
 - c. Membina kegiatan studi lapangan (*internship*) bila ditugaskan oleh Koordinator Bidang Studi.
 - d. Membimbing seminar, penelitian, dan penulisan tesis.
 - e. Menguji pada ujian proposal atau ujian komprehensif jika ditugaskan.
 - f. Menguji pada ujian tesis jika ditugaskan.
 - g. Meningkatkan profesi diri sendiri melalui berbagai aktivitas sebagai berikut.
 - 1) Membaca berbagai informasi ilmiah.
 - 2) Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Menulis makalah, buku teks, dan artikel.
 - 4) Mengikuti berbagai pertemuan ilmiah.
 - 5) Menjalani kerja sama akademik antar dosen.
 - 6) Melakukan publikasi ilmiah.
 - h. Meningkatkan kepribadian yang patut dijadikan contoh bagi semua pihak.
 - i. Membantu menyelenggarakan pendidikan dan membina hubungan atau kerja sama dengan wakil-wakil mahasiswa, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain di luar Universitas Negeri Surabaya.
6. Hak Dosen
Dosen Program Magister FBS Universitas Negeri Surabaya memiliki hak-hak berikut.
 - a. Menjalankan tugas sebagai akademisi dan profesional melalui upaya: melestarikan ilmu, mengembangkan ilmu, melaksanakan kebebasan mimbar akademik, bertindak otonom dalam memutuskan sesuatu sesuai bidang keahliannya.
 - b. Mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Mendapatkan berbagai penghasilan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.

D. Staf Tata Usaha

Staf tata usaha adalah personalia yang menangani ketatausahaan, dikoordinir oleh seorang Koordinator dan dua orang Subkoordinator.

1. Tugas Staf Tata Usaha

Staf tata usaha memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Menerima, menyimpan, dan menyebarluaskan segala jenis informasi yang berkaitan dengan pendidikan FBS Universitas Negeri Surabaya.
- b. Melaksanakan administrasi pengajaran/akademik.
- c. Melaksanakan administrasi keuangan.
- d. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan.

- e. Melaksanakan administrasi sarana dan prasarana, antara lain mencakup: (1) perpustakaan; (2) media pendidikan; (3) alat-alat belajar; (4) alat-alat kantor; (5) gedung dengan perlengkapannya, seperti listrik, air, AC, sanitasi lingkungan; (6) tempat parkir; (7) halaman dengan kebun dan tanaman pelindungnya; (8) jalan kampus, dan (9) kantin.
 - f. Melaksanakan administrasi tentang hubungan antara FBS Universitas Negeri Surabaya dengan institusi di luar FBS Universitas Negeri Surabaya.
2. Kedudukan Staf Tata Usaha
- a. Pegawai negeri atau pegawai tetap yang diangkat oleh pemerintah pusat dan digaji oleh pemerintah pusat, dan
 - b. Pegawai tidak tetap (TKTT).
3. Kewajiban Staf Tata Usaha
- Staf tata usaha memiliki kewajiban sebagai berikut.
- a. Bekerja dengan dedikasi yang tinggi.
 - b. Melaksanakan pekerjaan ketatausahaan dengan rajin, disiplin, dan bertanggung jawab.
 - c. Menciptakan iklim kerja yang kondusif.
 - d. Bersikap saling mendukung dan saling membantu dalam bekerja.
 - e. Menaati peraturan yang berlaku.
 - f. Menyiapkan segala kebutuhan proses pembelajaran, ujian, dan berbagai pertemuan.
4. Hak Staf Tata Usaha
- Staf tata usaha memiliki hak berikut.
- a. Mendapatkan berbagai penghasilan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Mendapatkan kesempatan meningkatkan profesi.

BAB V PENJAMINAN MUTU FBS

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi Unesa dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal, dan perizinan penyelenggaraan program. Penyelenggaraan FBS Unesa dilakukan oleh institusi resmi berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya. Sementara itu FBS Unesa juga diselenggarakan secara resmi sesuai izin operasional dari Dekan Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 516/Dikti/Kep/1992. Semua program studi yang sekarang ada di FBS Unesa memiliki surat izin resmi dari lembaga berwenang.

FBS mengikrarkan deklarasi mutu bersama-sama dengan fakultas dan unit-unit lain di selingkung Unesa. Ikrar deklarasi mutu kemudian diikuti dengan penetapan dan implementasi kebijakan mutu, standar mutu dan prosedur mutu, termasuk mutu akademik.

Penjaminan mutu di FBS Universitas Negeri Surabaya terdiri atas penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FBS dan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh dua badan independen, yaitu BAN-PT. Semua program studi di FBS Universitas Negeri Surabaya telah terakreditasi oleh BAN-PT.

A. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sesuai pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Kemristekdikti tahun 2006 dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan sendiri oleh PT, dalam hal ini Unesa dan FBS Unesa. Parameter dan metode untuk pengumpulan informasi tentang ketercapaiannya juga ditentukan sendiri oleh Unesa.

Di tingkat Universitas terdapat Pusat Penjaminan Mutu LP3M yang bertugas mengembangkan dokumen Kebijakan Mutu Unesa, Standar Mutu, dan Prosedur Mutu. Selain itu PPM bertugas (a) melakukan monitoring dan evaluasi internal (monev) semua unit yang berbasis akademik, (b) menyiapkan akreditasi institusi (universitas) dan program studi; (b) menyiapkan laporan EMI setiap program studi setiap semester.

Di tingkat FBS Universitas Negeri Surabaya, penjaminan mutu dilakukan di bawah koordinasi Gugus Penjaminan Mutu (GPM). GPM bertugas mengembangkan semua dokumen mutu FBS secara lengkap, mensosialisasikan dokumen-dokumen tersebut ke program studi dan semua subunit terkait di FBS Universitas Negeri Surabaya, dan memonitoring serta mengevaluasi (monev) implementasi program mutu dalam mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Hingga saat ini di FBS Unesa telah dikembangkan *dual system* yang didasarkan atas Standar BAN-PT dan AMI (Audit Mutu Internal). Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa setiap prodi yang ada di FBS terkait kelangsungan operasionalnya secara regular akan dilakukan akreditasi oleh BAN-PT yang akan memberikan penilaian pada proses pembelajaran/akademik. Di lain

pihak, penerapan AMI di FBS bertujuan untuk memberikan kerangka kerja (*framework*) yang jelas terkait dengan 2 proses besar yang ada di FBS, yang meliputi *academic processes* (yang dijalankan oleh prodi) serta *academic services* (yang dijalankan oleh sub bagian) sebagai bagian dari *support*. Integrasi antara standar BAN-PT dengan standar AMI telah memberikan kemudahan bagi pelaku proses terutama prodi dalam melakukan proses pembelajaran keseharian dalam kaitannya dengan pengelolaan data dan informasi.

B. Sistem Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran

Secara rinci proses penjaminan mutu yang dapat menjamin terselenggaranya proses pembelajaran adalah sebagai berikut.

Pertama, untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapat pengalaman belajar yang dirancang dengan baik, Universitas Negeri Surabaya mengembangkan Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum yang memberikan pedoman pengembangan kurikulum yang akan diimplementasi pada setiap program studi. Berdasarkan pedoman tersebut FBS Unesa mengembangkan kurikulum program studi termasuk program studi baru yang diusulkan. Kurikulum yang dikembangkan sudah mengacu kepada regulasi mutakhir seperti Perpres No 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbud Nomor 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Kedua, penjabaran kurikulum ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah, pengalaman belajar, hasil akhir pembelajaran untuk setiap bahan kajian serta strategi penilaian yang akan diterapkan untuk mengukurnya. Di dalam RPS juga dicantumkan referensi mutakhir yang diacu dalam mata kuliah tersebut.

Ketiga, memantau pelaksanaan perkuliahan melalui presensi kehadiran mahasiswa, presensi kehadiran dosen, dan jurnal perkuliahan untuk melihat kesesuaian antara RPS dengan pelaksanaan di kelas yang dilakukan secara *online* dan *offline*.

Keempat, untuk menjamin sinambungnya ketersediaan pakar/dosen, pada program magister dan doktor dapat diterapkan perkuliahan yang dibina oleh tim dosen. Anggota tim heterogen dari segi kepakaran, pengalaman, dan usia. Sehingga diharapkan terjadi alih keterampilan dan *scaffolding* antar anggota tim. Tiap-tiap dosen yang tampil dengan kinerja terbaiknya merupakan model bagi dosen anggota tim yang lain. Konsep-konsep yang masih belum jelas dapat didiskusikan, masalah yang muncul dapat diatasi secara kolaboratif, strategi yang digunakan dikaji secara mendalam dengan menganalisis mengapa strategi itu diterapkan dan bagaimana dampaknya bagi mahasiswa. Pada gilirannya mahasiswa mendapat informasi akurat, terkini, dan dengan strategi yang melibatkan mereka secara intens.

Kelima, keberlanjutan pembelajaran bermutu juga dijamin lewat penataan dan pemenuhan kebutuhan proses belajar mengajar seperti kelengkapan ruang kuliah, penataan taman dan fasilitasnya seperti gazebo, internet, dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran yang dibangun di FBS perlu adanya pendekatan yang komprehensif dalam upaya membangun keterpaduan serta sinergi yang baik antar proses akademik beserta pelayanan akademik, maka FBS Unesa telah mengadopsi Pendekatan Proses (*Process Approach*) sebagai *tools* dalam mengelola beberapa proses beserta interaksi dan

rangkaannya. Pendekatan proses melibatkan konteks sistematis dalam pengelolaan proses, serta interaksinya, agar hasil yang diinginkan tercapai sesuai dengan Kebijakan Mutu dan Arahan Strategis Organisasi.

Penerapan pendekatan proses untuk sistem manajemen yang diterapkan di FBS Unesa memungkinkan untuk:


1. Memahami dan secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan, dalam hal ini khususnya untuk mahasiswa
2. Mempertimbangkan proses dalam hal penambahan nilai yaitu dalam kaitannya dengan capaian pembelajaran yang menjadi target bagi setiap prodi
3. Capaian kinerja proses yang efektif dalam kaitannya dengan *goal setting* FBS Unesa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Renstra lembaga
4. Peningkatan proses yang didasari oleh evaluasi data dan informasi, hal ini akan memberikan kemudahan dalam hal pengambilan keputusan yang akan diambil oleh manajemen FBS Unesa.

C. Struktur Organisasi Unit Pengawasan dan Penjaminan Mutu Internal

Struktur organisasi unit pengawasan dan penjaminan mutu internal di Unesa terdiri atas (a) Struktur organisasi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) di tingkat universitas beserta tugas pokok dan fungsinya, (b) Struktur organisasi Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat FBS, dan (c) Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada program studi, serta tugas pokok dan fungsi kaprodi masing-masing.

PPM di tingkat Universitas dan GPM di tingkat FBS memiliki hubungan koordinasi. PPM memiliki seorang ketua yang membawahi divisi Pengembangan Sistem, divisi Akreditasi dan Monev, dan divisi Data dan Informasi. GPM di tingkat FBS Unesa adalah Gugus Penunjang FBS Unesa di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan FBS Unesa dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu FBS Unesa. Struktur organisasinya serta hubungannya dengan PPM di Unesa ditunjukkan oleh Gambar 2. Deskripsi tugas personil GPM FBS Unesa adalah sebagai berikut.

Gambar 2
Struktur Organisasi GPM FBS Unesa



1. Ketua
 - a. Meninjau ketercapaian Kebijakan dan Sasaran Mutu di seluruh unit/ bagian FBS dengan mengacu kepuasan dan keluhan pelanggan.
 - b. Menyusun program kerja dan mengusulkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) ke FBS.
 - c. Merencanakan dan menerapkan sistem manajemen mutu.
 - d. Mengkoordinasi kegiatan akreditasi dan monev di prodi selingkung FBS.
 - e. Mengukur pencapaian sasaran mutu setiap divisi, dan tindaklanjut serta penanganan adanya keluhan pelanggan terkait proses layanan penjaminan mutu di FBS.
 - f. Membuat perencanaan dan program audit mutu internal.
 - g. Bersama-sama PPM dan GPM mensosialisasikan dokumen-dokumen mutu Unesa.
 - h. Memperbarui data akademik secara terus menerus.
 - i. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan akademik di FBS dalam rangka memberikan penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - j. Membuat laporan kinerja setiap tahun dan dilaporkan kepada manajemen puncak FBS tentang kinerja GPM dan perbaikan yang diperlukan.

2. Sekretaris
 - a. Melakukan pengendalian dokumen (pemeriksaan kebenaran dan kelengkapannya (termasuk identifikasi dan kode dokumen); pengesahan oleh yang berwenang; registrasi untuk pengendalian status revisi; pemberian stempel *terkendali* atau *tidak terkendali*; pendistribusian kepada personil-personil yang memerlukan termasuk personil-personil yang terkait dalam proses layanan.
 - b. Memusnahkan dokumen yang kadaluarsa; pendistribusian kembali dokumen yang mengalami revisi; serta penyimpanan dan pemberian stempel *kadaluarsa* atau dokumen induk yang kadaluarsa.
 - c. Membuat surat tugas untuk setiap kegiatan baik ke luar maupun di dalam GPM.
 - d. Memfasilitasi kebutuhan kerja dan mengkoordinasi program kerja setiap divisi dan staf administrasi.
 - e. Membuat notulensi dalam setiap rapat GPM.
 - f. Menyusun usulan pengadaan barang, pengajuan perbaikan barang, dan memelihara iklim kerja.

3. Divisi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Mutu
 - a. Meninjau prosedur mutu, dan mensosialisasikan kepada stakeholder.
 - b. Menyusun prosedur mutu baru dan mensosialisasikan kepada stakeholder.
 - c. Menyusun instruksi kerja sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Menyusun format-format terkait penyelenggaraan akademik.
 - e. Memfasilitasi instrumen terkait divisi monev dan akreditasi, serta divisidata dan sistem informasi agar dapat dipahami pimpinan dan asesor/auditor.

- f. Membuat laporan kinerja bidang SPM.
4. Divisi Monitoring dan Evaluasi
 - a. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi mutu akademik FBS dan prodi selingkung FBS.
 - b. Mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan monev kepada pimpinan dan para asesor/auditor dan auditee.
 - c. Memberi pengarahan kepada asesor/auditor tentang monev.
 - d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan monev.
 - e. Melaksanakan audit mutu internal (AMI) di fakultas dan jurusan/prodi bersama-sama PPM.
 - f. Membuat laporan hasil kegiatan AMI dan menindaklanjuti kepada pimpinan terkait.
 5. Divisi Akreditasi
 - a. Mempersiapkan data-data borang akreditasi nasional maupun internasional FBS.
 - b. Melakukan pendampingan penyusunan borang akreditasi prodi dan evaluasi diri.
 - c. Mengkoordinasikan penugasan asesor internal di tingkat FBS bersama PPM.
 - d. Menghimpun data hasil analisis asesor internal.
 - e. Mereview dan mengecek bukti fisik borang akreditasi prodi dan evaluasi diri dan borang FBS.
 6. Divisi Pengolahan Data dan Sistem Informasi
 - a. Menyiapkan data dan informasi bidang akademik berkaitan dengan akreditasi prodi.
 - b. Mendokumentasikan berbagai hasil kegiatan divisi SPM, akreditasi, dan monev.
 - c. Mendokumentasikan data dan informasi akademik yang dibutuhkan divisi SPM, akreditasi, dan monev.
 - d. Merencanakan dan melakukan survei kepuasan pelanggan.
 - e. Membuat laporan hasil survei kepuasan dan keluhan pelanggan.
 - f. Membuat laporan keluhan pelanggan dan menindaklanjuti ke bidang/unit kerja terkait.
 7. Ketua UPM Prodi
 - a. Mengendalikan kegiatan UPM sesuai dengan manual mutu dan prosedur mutu universitas dan FBS.
 - b. Berkoordinasi dengan Ketua prodi dalam setiap siklus implementasi AMI.
 - c. Menyusun instruksi kerja (IK) .
 - d. Mengkoordinir pengecekan kelengkapan data pendukung dan borang audit.
 - e. Menyiapkan pelaksanaan AMI di Prodi.
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan AMI di Prodi.
 - g. Mengupayakan ketercapaian sasaran mutu Ketua Prodi.
 - h. Melakukan uji keorisinalan karya tulis tugas akhir mahasiswa.

D. Manual Mutu

Dokumen mutu disusun sebagai acuan bagi FBS dalam mengelola proses-proses terkait dengan kegiatan akademik serta kegiatan layanan/administrasi akademik. Dokumen mutu akademik melekat pada setiap prodi yang ada di FBS. Dokumen mutu akademik meliputi spesifikasi program studi, standar kompetensi dosen serta kurikulum program studi yang terdiri atas : visi, misi, sasaran tujuan prodi, capaian pembelajaran, peta kurikulum struktur dan struktur kurikulum, identitas Mata Kuliah, pengaturan beban belajar serta Rencana Pembelajaran Semester.

Selain beberapa dokumen mutu akademik yang menjadi dasar dalam kegiatan pembelajaran yang melekat pada setiap prodi, berlaku pula beberapa dokumen mutu yang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu. Dokumen Sistem Manajemen Mutu berlaku secara menyeluruh untuk setiap proses yang ada di FBS, baik melekat pada proses pembelajaran/akademik maupun pada proses layanan/administrasi akademik yang dijalankan oleh sub bagian yang ada di Pasca sarjana Unesa. Dokumen Sistem Manajemen Mutu terdiri atas : kebijakan mutu, sasaran mutu, prosedur mutu, ruang lingkup (*scope*) sistem manajemen mutu, *job description* serta standar kompetensi personil. Terkait dengan penerapan AMI, dikenal pula beberapa dokumen baru yaitu konteks organisasi serta dokumen terkait dengan *Risk Management*.

Keberadaan dokumen mutu akademik pada satu sisi serta dokumen sistem manajemen mutu di sisi lain akan memberikan panduan secara komprehensif dalam mengelola setiap aktifitas serta proses yang akan memberikan *added value* terhadap kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal.

E. Penerapan *Risk Based Thinking*

Risk based Thinking (berpikir berdasarkan resiko) memberikan panduan bagi setiap personel yang ada di dalam organisasi dinyatakan pada beberapa aktifitas meliputi tindakan pencegahan untuk menghilangkan ketidaksesuaian, menganalisis setiap ketidaksesuaian yang terjadi dan mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa pada setiap proses yang ada selalu mengandung unsur ketidakpastian yang akan memberikan pengaruh pada organisasi yang dikenal sebagai Resiko. Resiko perlu dikendalikan dengan satu atau lebih tindakan yang meliputi menghindari resiko, mengambil resiko dan mentransformasikannya menjadi peluang, menghilangkan sumber resiko, mengubah kemungkinan atau konsekuensi, berbagi resiko atau mempertahankan resiko dengan keputusan.

Organisasi perlu merencanakan dan menerapkan tindakan untuk mengatasi resiko. Mengatasi resiko menetapkan dasar untuk meningkatkan keefektifan SMM, mencapai hasil yang lebih baik dan mencegah dampak negatif.

F. Implementasi Penjaminan Mutu

Implementasi penjamin mutu di FBS Unesa dipandu oleh manual mutu. Oleh karena itu pada tahap awal implementasi dilakukan sosialisasi semua dokumen, dilakukan proses pendampingan oleh tim ahli, diikuti dengan *monitoring* dan evaluasi.

Kemudian secara regular dilakukan audit internal oleh PPM Unesa dan juga oleh *existing auditor* yang dimiliki oleh FBS Unesa.

Semua proses akademik dan administrasi telah memiliki SOP. Para personil menerapkan SOP ini secara konsisten, meskipun pada tahap awal proses mengubah *mindset* mendapat perhatian yang serius. Implementasi penjaminan mutu diterapkan pada semua aspek sebagai berikut.

- a. Penyusunan kurikulum, mengikuti naskah akademik yang sudah dikembangkan di universitas dengan memperhatikan regulasi mutakhir, serta *market signal* yang diperoleh melalui *tracer study*.
- b. Setiap dosen mengoperasionalkan kurikulum kedalam bentuk Rencana Program Semester atau RPS (Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum Unesa).
- c. Perekrutan dosen pembina mata kuliah dengan penerapan persyaratan yang ketat. Dosen FBS S2 minimal bergelar doktor, terutama yang berjabatan guru besar dan telah memiliki sertifikat pendidik.
- d. Perekrutan calon mahasiswa melalui berbagai mekanisme.
- e. Pelaksanaan dan monev pembelajaran sesuai SOP, misalnya yang menuntut frekuensi perkuliahan 15 kali, kehadiran mahasiswa minimal 75% dari total tatap muka, sedangkan dosen yang tidak hadir harus mengganti di waktu yang lain, menuntut adanya jurnal kuliah yang merekam materi perkuliahan yang didiskusikan pada setiap waktu perkuliahan.
- f. Pengendalian proses pembimbingan tesis dengan menerapkan kartu kendali yang merekam bentuk-bentuk dan isi interaksi dosen pembimbing dan mahasiswa.
- g. Melakukan studi mengenai kepuasan pelanggan dan segera menindaklanjuti balikan yang diberikan dalam rentang 1-100 dengan standar minimal yang ditetapkan 70.

G. Sistem Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Sistem monitoring dan evaluasi program studi di FBS Unesa dilakukan melalui berbagai mekanisme baik yang dilakukan oleh unit independen di PPM dan GPM serta UPM maupun *built-in* sebagai bagian dari fungsi supervisor Dekan dan Koordinator Bidang Studi.

Sistem *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh PPM Unesa dilakukan secara periodik setiap semester dan melaporkan hasil auditnya ke *stakeholder*. *Monev* yang dilakukan oleh GPM setiap hari untuk *monev* perkuliahan, dan secara regular pada tahap-tahap tertentu di awal atau akhir semester dilakukan survey kepuasan pelanggan.

BAB VI

KETENTUAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER

A. Umum

FBS Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan program pendidikan tinggi program magister (S2). Kompetensi lulusan Program Magister FBS Universitas Negeri Surabaya diorientasikan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, secara umum lulusan FBS Universitas Negeri Surabaya memiliki sikap: (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; (2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; (3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; (4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; (5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; (6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; (10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; (11) mewujudkan karakter iman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh dalam perilaku keseharian; dan khusus bagi lulusan program doktor kependidikan, ditambah (12) mempunyai ketulusan, komitmen, serta kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. Rumusan sikap tersebut sejalan dengan karakter yang ditumbuh-kembangkan pada mahasiswa Unesa, sesuai dengan motto *growing with character* **Idaman Jelita**, yakni: **Iman, Cerdas, Mandiri, Jujur, Peduli, dan Tangguh**.

1. Kualifikasi Program Magister

Program S-2 FBS Unesa diselenggarakan untuk menyiapkan lulusan yang memiliki kualifikasi utama sebagai magister. Dengan profile mampu menerapkan ilmu pada bidang tertentu sesuai dengan prodi. Kualifikasi tambahan lulusan S-2 FBS Unesa ditentukan oleh prodi berdasarkan hasil analisis prodi yang bersangkutan.

Sesuai dengan Level 8 KKNI, lulusan S-2 FBS Universitas Negeri Surabaya memiliki **keterampilan umum** sebagai berikut.

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Program Magister (S2) FBS Universitas Negeri Surabaya terdiri atas 19 program studi sebagai berikut.

1. Program Studi Magister Pendidikan Matematika.
2. Program Studi Magister Pendidikan Olahraga.
3. Program Studi Magister Pendidikan Sains.
4. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra.
5. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan.
6. Program Studi Magister Pendidikan Dasar.
7. Program Studi Magister Pendidikan Seni Budaya.
8. Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
9. Program Studi Magister Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.
10. Program Studi Magister Teknologi Pendidikan.
11. Program Studi Magister Pendidikan Luar Biasa.
12. Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi.
13. Program Studi Magister Pendidikan Luar Sekolah.
14. Program Studi Magister Manajemen
15. Program Studi Magister Pendidikan Geografi
16. Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling
17. Program Studi Magister Pendidikan Biologi
18. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia
19. Program Studi Magister Ilmu Keolahragaan

2. **Beban SKS**

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) jumlah minimal SKS 36. Karena mempertimbangkan karakteristik masing-masing prodi, sehingga matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa program magister adalah 40-46 SKS. Di FBS Universitas Negeri Surabaya, lulusan program magister dipersiapkan tidak hanya memiliki kompetensi minimal SN Dikti tetapi juga memiliki kompetensi tambahan sesuai capaian yang telah dirumuskan oleh program studi magister di Unesa. Oleh karena itu, matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa program magister ditentukan sebagai berikut.

a. Mata kuliah program magister beserta jumlah SKS-nya.

1. Mata kuliah institusi	:	7	sks
a. Filsafat Ilmu (2 sks)			
b. Metode Penelitian (3 sks)			
c. Studi Lapangan (2 sks)			
2. Mata kuliah spesialisasi wajib	:	19-25	sks
3. Mata kuliah spesialisasi pilihan	:	4	sks
4. Mata kuliah tugas akhir	:	10	sks
Proposal (2 sks)			
Tesis (6 sks)			
Publikasi (2 sks)			
Total	:	40-46	sks

b. Calon mahasiswa S2 yang memiliki latar belakang pendidikan tidak linier dengan program studi yang dipilihnya diwajibkan menempuh perkuliahan matrikulasi yang ketentuannya diatur oleh prodi masing-masing.

3. **Masa Studi**

Sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, masa studi mahasiswa program magister maksimal 4 tahun (8 semester). Unesa memfasilitasi mahasiswa program magister dapat lulus dalam waktu 2-3 tahun. .

4. **Status Mahasiswa**

- Status aktif adalah keadaan atau kedudukan yang dimiliki oleh mahasiswa FBS Universitas Negeri Surabaya untuk mengikuti segala proses akademik di FBS Universitas Negeri Surabaya dan yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban administratif keuangan pada periode waktu yang ditentukan dan melakukan registrasi.
- Status cuti kuliah adalah keadaan atau kedudukan yang dimiliki oleh mahasiswa FBS Universitas Negeri Surabaya untuk tidak diperkenankan mengikuti segala proses akademik karena mengajukan cuti kuliah.
- Status nonaktif adalah keadaan atau kedudukan yang dimiliki oleh mahasiswa FBS Universitas Negeri Surabaya apabila yang bersangkutan a) tidak melakukan registrasi, b) tidak mengajukan cuti kuliah, atau b) mengajukan pengunduran diri.

Jika mahasiswa telah melakukan cuti kuliah dan/atau non aktif selama dua semester, baik berturut-turut maupun tidak, kemudian tidak melakukan registrasi

pada semester berikutnya maka mahasiswa tersebut tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa FBS Unesa (*drop out*).

5. Cuti Kuliah

- a. Cuti kuliah dapat diberikan apabila mahasiswa minimal telah menempuh kuliah di semester pertama.
- b. Cuti kuliah diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah.
- c. Cuti kuliah dapat diberikan kepada mahasiswa maksimal dua kali selama masa studinya.
- d. Masa cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
- e. Cuti kuliah tidak diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa pemerintah atau beasiswa lainnya yang sedang dalam masa aktif menerima beasiswa.
- f. Cuti kuliah tidak diberikan kepada mahasiswa pada semester terakhir masa studinya, kecuali dalam keadaan yang memaksa.
- g. Pengajuan cuti kuliah melalui prosedur sebagai berikut: 1) mahasiswa mengisi form cuti melalui Siakadu dan mencetaknya, 2) mahasiswa menandatangani form cuti kuliah dan memintakan persetujuan dari dosen dan pejabat terkait, 3) mengirim form cuti yang sudah mendapat persetujuan ke Rektorat.
- h. Berdasarkan permohonan tersebut, Rektor Universitas Negeri Surabaya akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang cuti kuliah selama satu semester.
- i. Pengajuan permohonan cuti kuliah dilakukan pada saat pembayaran SPP dan masa registrasi di tiap semester, sesuai kalender akademik yang berlaku.
- j. Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah **tidak** dikenakan kewajiban administratif keuangan (SPP).

B. Khusus

Hal-hal khusus mengatur ketentuan akademik di FBS Universitas Negeri Surabaya terkait dengan administrasi perkuliahan mahasiswa, yaitu perencanaan studi, kehadiran dalam perkuliahan, ujian, bimbingan tesis, serta yudisium/wisuda.

1. Perencanaan Studi

- a. Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi secara daring (*online*) melalui SIAKADU sebelum semester dimulai sesuai mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
- b. Jumlah SKS yang direncanakan dalam semester yang bersangkutan ditentukan oleh kemampuan diri dan tidak melewati batas maksimal 20 SKS, yang ditentukan sesuai capaian indeks prestasi semester (IPS) sebelumnya dan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- c. Mata kuliah tesis yang direncanakan pada semester tertentu akan tetapi belum dapat diselesaikan pada semester yang bersangkutan wajib diprogram lagi dalam perencanaan studi pada semester berikutnya.
- d. Perencanaan studi mahasiswa sah jika telah disetujui oleh dosen penasihat akademik.

2. Kehadiran, Partisipasi, dan Jurnal Perkuliahan

- a. Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan sesuai jadwal yang ditetapkan.

- b. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya tujuh puluh lima persen dari keseluruhan 16 minggu perkuliahan (termasuk Ujian Akhir Semester).
- c. Mahasiswa wajib berpartisipasi aktif dalam perkuliahan dengan menyiapkan materi perkuliahan, menulis abstraksi materi, atau menulis dan mempresentasikan makalah, menanggapi presentasi sesuai kaidah keilmuan (berpikir kritis, kreatif, inovatif, konstruktif, dan menghindari plagiasi).
- d. Kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan dicatat oleh dosen pengampu dalam jurnal perkuliahan di SIAKADU.

3. **Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)**

- a. Setiap mata kuliah wajib menyelenggarakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) atau bentuk penilaian lain yang ekuivalen atau setara. Naskah ujian atau bentuk penilaian lain yang setara divalidasi oleh Unit Penjaminan Mutu prodi dan diunggah di SIAKADU.
- b. UTS dan UAS atau ekivalensinya disertai dengan rubrik penilaian.
- c. Nilai akhir ditentukan oleh komponen Partisipasi (20%), Tugas (30%), UTS (20%), dan UAS (30%).
- d. Ekivalensi substansi komponen-komponen tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan mahasiswa dan dosen.
- e. Penilaian setiap komponen dinyatakan dalam rentang skor 0-100, yang selanjutnya dikonversi dalam huruf sesuai Surat Keputusan Rektor Unesa Nomor 212/H38/HK/KU/2011 sebagai berikut.

Interval	Huruf	Angka
$85 \leq A \leq 100$	A	4,00
$80 \leq A- < 85$	A-	3,75
$75 \leq B+ < 80$	B+	3,50
$70 \leq B < 75$	B	3,00
$65 \leq B- < 70$	B-	2,75
$60 \leq C+ < 65$	C+	2,50
$55 \leq C < 60$	C	2,00
$40 \leq D < 55$	D	1,00
$0 \leq E < 40$	E	0,00

- f. Khusus untuk nilai mata kuliah Publikasi dinyatakan sebagai berikut.

Nilai	Keterangan
A	Artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional Sinta 1-2 atau jurnal internasional minimal terindeks Copernicus atau prosiding seminar internasional terindeks Scopus atau Web of Science (WoS).
A-	Artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional Sinta 3-4 atau jurnal internasional terindeks DOAJ.

B+	Artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional Sinta 5-6.
B	Artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi atau dalam prosiding tidak terindeks

- g. Hasil evaluasi belajar untuk setiap mata kuliah harus diunggah pada Aplikasi Sistem Administrasi Akademik Terpadu (SIKADU) oleh dosen yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) minggu setelah UAS.

4. Pembimbingan Tesis

- a. Pembimbing tesis terdiri atas pembimbing I dan pembimbing II.
- b. Pembimbing I adalah dosen pengajar di program studi selingkung FBS Universitas Negeri Surabaya.
- c. Mahasiswa dapat mengusulkan calon pembimbing I dan II kepada Koordinator Bidang Studi dengan mempertimbangkan kesesuaian topik yang akan diteliti dengan bidang keahlian calon pembimbing I dan pembimbing 2 yang diajukan.
- d. Pada akhir semester 1 (satu) Koordinator Bidang Studi mengajukan daftar calon pembimbing kepada Dekan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan FBS Universitas Negeri Surabaya.
- e. Proses pembimbingan dimulai sejak ditetapkannya nama pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan FBS Universitas Negeri Surabaya.
- f. Pembimbing wajib memberikan masukan konstruktif terhadap tesis mahasiswa yang dibimbingnya dengan memperhatikan ke-enam standar berikut.
 - 1) Standar tata tulis yang merujuk pada Pedoman Penulisan Tesis FBS Unesa, *The American Psychological Association (APA)*, dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
 - 2) Standar metodologi.
 - 3) Standar substansi (kesesuaian materi keilmuan/*content* dengan karakteristik program studi).
 - 4) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (khususnya interdisiplin dan multidisiplin).
 - 5) Standar etika ilmiah (bebas *plagiarism*).
 - 6) Standar muatan *future skills*.
- g. Pembimbing wajib mengingatkan mahasiswa apabila tidak melakukan konsultasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- h. Proses pembimbingan harus tercatat dalam kartu bimbingan.
- i. Apabila proposal/tesis atau makalah komprehensif telah memenuhi standar mutu untuk diujikan dan telah memperoleh persetujuan pembimbing dan disahkan oleh kaprodi mahasiswa dapat mendaftar ujian.
- j. Dengan alasan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa dapat mengajukan pergantian pembimbing tesis sesuai ketentuan.
- k. Pergantian pembimbing tesis dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Mahasiswa telah mengikuti proses pembimbingan minimal dua semester terhitung sejak Surat Tugas Dekan FBS Universitas Negeri Surabaya tentang kepembimbingan tesis diterbitkan.

- 2) Jika dalam dua semester tidak menunjukkan perkembangan penyusunan tugas akhir yang signifikan, akan dilakukan evaluasi oleh Kaprodi dengan melakukan komunikasi kepada mahasiswa dan pembimbing.
- 3) Jika berdasarkan hasil evaluasi, Kaprodi menemukan alasan kuat yang berpotensi menyebabkan tidak terselesaikannya tugas akhir, maka dapat dilakukan pergantian pembimbing.
- 4) Persetujuan pergantian pembimbing diputuskan melalui Rapat Pimpinan FBS dan Ketua Prodi terkait. Ketua Prodi mengomunikasikan pergantian pembimbing kepada pembimbing sebelumnya.
- 5) Pergantian pembimbing dilakukan dengan prosedur mahasiswa mengajukan surat permohonan pergantian pembimbing kepada Dekan dengan tembusan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Umum yang dilampiri dengan surat pernyataan mahasiswa dan surat pernyataan persetujuan Koordinator Bidang Studi. Berdasarkan surat permohonan tersebut, Dekan menerbitkan SK Pembimbing yang baru. Kelengkapan surat permohonan pergantian pembimbing terdapat di **Lampiran 2**.
- 6) Pembimbing pengganti berposisi sama dengan posisi pembimbing yang digantikan, kecuali ada hal-hal khusus yang dibenarkan perubahannya menurut ketentuan lain yang berlaku atau keputusan hasil rapat.
- 7) Pergantian pembimbing hanya diperkenankan salah satu dari promotor atau kopromotor, baik sekaligus maupun dalam waktu yang berbeda.
- 8) Pergantian pembimbing hanya berlaku sekali, artinya pembimbing pengganti tidak dapat diganti lagi.
- 9) Pergantian pembimbing tidak dapat dilakukan ketika masa studi mahasiswa berada pada posisi kurang dari atau sama dengan satu tahun di batas akhir studi sesuai ketentuan ketentuan SN Dikti.

5. Validasi

Validasi merupakan tahapan kunci dalam penelitian. Validasi merupakan proses untuk memperoleh informasi tentang kesesuaian batasan konseptual yang diberikan dengan batasan operasional yang diberikan. Dalam penelitian, validasi dilakukan terhadap instrumen penelitian yang dikembangkan dan data penelitian yang diperoleh. Validasi instrumen dilakukan untuk melihat apakah instrumen tersebut mampu mengukur atau mengungkap karakteristik dari variabel yang dimaksudkan untuk diukur. Validasi data dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh dapat dipercaya (*credible*), dapat dialihkan ke situasi lain (*transferable*), saling bergantung satu sama lain (*dependable*), dan pasti (*confirmed*).

Untuk menjamin bahwa instrumen penelitian dan/atau data yang diperoleh adalah data yang valid, mahasiswa perlu bantuan validator. Persyaratan penentuan validator sebagai berikut.

- a. Validator terdiri atas 2 (dua) orang pakar di bidang keilmuan yang relevan.
- b. Validator adalah dosen Universitas Negeri Surabaya aktif. Apabila validasi memerlukan bidang kepakaran yang spesifik, validator dapat berasal dari pakar selain dosen Universitas Negeri Surabaya aktif.

6. Ujian Tesis Program Magister

Proses pengujian tesis program magister terdiri atas ujian proposal atau ujian komprehensif dan ujian Tesis. Berikut tahapan-tahapan yang harus dilalui mahasiswa dalam ujian proposal atau ujian komprehensif dan ujian tesis.

a. Ujian Proposal atau Ujian Komprehensif

Ujian proposal atau ujian komprehensif bagi mahasiswa program magister berupa ujian terhadap penguasaan dan kelayakan rencana penelitian atau hasil ujicoba penelitian yang disusun oleh mahasiswa dalam bentuk proposal tesis atau makalah komprehensif.

- 1) Ujian proposal atau ujian komprehensif dapat dilaksanakan paling cepat pada semester 3 dan selambat-lambatnya pada semester 4. Jika sampai semester 4 mahasiswa belum melakukan ujian proposal atau ujian komprehensif akan dilakukan evaluasi oleh Kaprodi dan hasilnya dilaporkan kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 2) Ujian proposal atau ujian komprehensif diselenggarakan oleh FBS Universitas Negeri Surabaya yang pelaksanaannya diatur oleh Koordinator Bidang Studi.
- 3) Persyaratan pendaftaran ujian proposal sebagai berikut.
 - a) Menyerahkan proposal tesis yang telah disetujui oleh kedua pembimbing dalam rangkap 5 (lima). Proposal tesis disusun dengan format dan teknik tata tulis sesuai Panduan Penulisan Tesis/Disertasi FBS Universitas Negeri Surabaya.
 - b) Menyerahkan transkrip nilai yang disetujui oleh kaprodi dengan ketentuan nilai di dalamnya sebagai berikut.
 - i. Telah lulus minimal 30% dari keseluruhan mata kuliah termasuk matakuliah metodologi penelitian.
 - ii. Paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai C⁺.
 - iii. IPK sekurang-kurangnya B (3,00).
 - c) Menyerahkan fotokopi bukti telah menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan.
 - d) Menyerahkan Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan proposal kurang dari atau sama dengan 25% (duapuluh lima persen) dari *software* Turnitin yang ditandatangani oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dan disahkan oleh Koordinator Bidang Studi.
- 4) Dewan penguji ujian proposal atau ujian komprehensif terdiri atas Koordinator Bidang Studi yang sekaligus bertindak sebagai ketua penguji, pembimbing 1, pembimbing 2, dan dua orang penguji yang ditentukan oleh Kaprodi. Jika karena ada alasan tertentu yang dapat diterima oleh Pimpinan FBS, proposal tesis atau makalah komprehensif dapat diuji oleh dewan penguji yang terdiri dari Kaprodi, salah satu pembimbing, dan salah satu penguji.
- 5) Penilaian ujian proposal atau ujian komprehensif.
 - a) Aspek yang dinilai dalam ujian proposal tesis atau ujian komprehensif adalah kelayakan naskah proposal atau makalah komprehensif dari aspek tata tulis, metodologi, substansi, serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan proposal tesisnya.

- b) Dewan penguji bersidang terlebih dahulu sebelum menentukan status kelayakan proposal tesis atau makalah komprehensif tersebut.
- c) Penilaian masing-masing penguji dituangkan dalam format sebagaimana tertera pada **Lampiran 3** berdasarkan hasil sidang.
- d) Penilaian ujian proposal atau ujian komprehensif menggunakan rentang nilai 0-100. Nilai akhir (NA) dihitung menggunakan formula sebagai berikut.

$$NA = \frac{6(\text{Rerata Skor Akhir Pembimbing}) + 4(\text{Rerata Skor Akhir Penguji})}{10}$$

- e) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila $NA \geq 70$.
 - f) Nilai hasil ujian proposal atau komprehensif diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa.
- 6) Durasi ujian proposal tesis atau ujian komprehensif maksimal selama 90 menit.
 - 7) Jika dalam ujian proposal atau ujian komprehensif mahasiswa dinyatakan **lulus** dengan **status tanpa revisi**, yang bersangkutan perlu segera berkonsultasi secara intensif kepada pembimbing I dan II untuk pelaksanaan langkah berikutnya dalam penyelesaian tesis (pengumpulan data, analisis data, dan penulisan draf tesis).
 - 8) Jika dalam ujian proposal atau ujian komprehensif mahasiswa dinyatakan **lulus** dengan **status revisi**, diberi kesempatan untuk merevisi naskah proposal dalam rentang waktu paling lama 3 bulan. Bila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi proposal tesis atau makalah komprehensif maka kelulusannya dinyatakan batal. Mahasiswa wajib merevisi proposal tesis atau makalah komprehensif untuk dapat mengikuti ujian proposal atau ujian komprehensif ulang.
 - 9) Jika dalam ujian proposal atau ujian komprehensif mahasiswa dinyatakan **tidak lulus**, yang bersangkutan harus merevisi proposal tesis atau makalah komprehensif melalui konsultasi dengan pembimbing dan penguji. Selanjutnya, apabila penguji telah menyetujuinya, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan ujian proposal lagi (ulangan). Ujian proposal ulang ini sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali. Apabila dalam ujian proposal ulang tersebut proposal mahasiswa masih dinyatakan tidak lulus oleh tim penguji, kaprodi dapat mengusulkan kepada Dekan FBS Universitas Negeri Surabaya agar mengajukan SK Rektor yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studinya (*drop out*).
 - 10) Biaya ujian proposal atau ujian komprehensif ulang menjadi beban mahasiswa di luar UKT/SPP.

b. Ujian Tesis


Ujian tesis program magister merupakan ujian terhadap penguasaan mahasiswa tentang tesis yang telah disusunnya sebagai bentuk karya tulis hasil penelitian yang telah memenuhi standar tata tulis, metodologi, substansi, SN Dikti, dan bebas plagiasi. Ujian tesis dilaksanakan setelah draf tesis disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan disahkan oleh Koordinator Bidang Studi.

- 1) Persyaratan pendaftaran ujian tesis sebagai berikut.
 - a) Telah memiliki publikasi karya ilmiah yang terbit (*publish*) dalam jurnal nasional terakreditasi (minimal Sinta 4) atau diterima (*accepted*) di jurnal internasional minimal terindeks ICI, ESCI, DOAJ, atau MAS atau diterima terbit dalam prosiding terindeks, jika ujian tesis dilakukan pada semester empat atau sebelumnya.
 - b) Telah melakukan pengiriman (*submit*) artikel ilmiah dalam jurnal atau prosiding yang memenuhi syarat, jika ujian tesis dilakukan setelah semester empat.
 - c) Menyerahkan transkrip nilai yang disetujui oleh kaprodi dengan ketentuan nilai di dalamnya sebagai berikut.
 - i. Telah lulus semua matakuliah sesuai jumlah SKS yang ditetapkan.
 - ii. Paling banyak satu mata kuliah mendapat nilai B- .
 - iii. IPK sekurang-kurangnya B (3,00).
 - d) Telah melakukan ujian proposal tesis dan menyerahkan lembar pengesahan revisi proposal yang ditandatangani oleh para penguji dan disahkan oleh Koordinator Bidang Studi.
 - e) Menyerahkan draf tesis yang telah ditandatangani oleh kedua pembimbing dan mengetahui kaprodi sebanyak 5 (lima) eksemplar.
 - f) Menyerahkan Surat Keterangan Pengecekan Plagiasi dengan tingkat kemiripan tesis kurang dari atau sama dengan 25% (duapuluh lima persen) dari *software* Turnitin yang ditandatangani oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dan disahkan oleh Koordinator Bidang Studi.
 - g) Bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan.
- 2) Dewan penguji ujian tesis terdiri atas Koordinator Bidang Studi yang sekaligus bertindak sebagai ketua penguji dan 4 (empat) orang anggota penguji yang meliputi 2 (dua) pembimbing dan 2 (dua) penguji.
- 3) Penilaian ujian tesis
 - a) Aspek yang dinilai dalam ujian tesis adalah kelayakan tesis dari aspek tata tulis, metodologi, substansi, dan SN Dikti serta kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan dan mempertahankan tesisnya.
 - b) Dewan penguji bersidang terlebih dahulu sebelum menentukan status kelulusan ujian tesis tersebut.
 - c) Penilaian masing-masing penguji dituangkan dalam format sebagaimana tertera pada **Lampiran 4** berdasarkan hasil sidang.
 - d) Penilaian ujian tesis menggunakan rentang nilai 0-100. Nilai akhir (NA) dihitung menggunakan formula sebagai berikut.

$$NA = \frac{6(\text{Rerata Skor Akhir Pembimbing}) + 4(\text{Rerata Skor Akhir Penguji})}{10}$$
 - e) Mahasiswa dinyatakan lulus bila $NA \geq 70$, dengan kategori lulus tanpa revisi, atau lulus dengan revisi.
 - f) Nilai antar penguji tidak lebih dari 10.
 - g) Nilai hasil ujian diperhitungkan ke dalam penghitungan indeks prestasi mahasiswa.
 - h) Hasil ujian tesis dituangkan dalam berita acara ujian tesis.

- 4) Durasi ujian tesis maksimal selama 90 menit.
- 5) Apabila mahasiswa dinyatakan **lulus tanpa revisi**, yang bersangkutan dapat langsung mengurus persyaratan yudisium.
- 6) Jika mahasiswa dinyatakan **lulus dengan revisi**, maka mahasiswa diberi kesempatan merevisi paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ujian.
- 7) Bila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi tesis, maka kelulusannya dinyatakan batal, dan mahasiswa wajib mengikuti ujian tesis ulang.
- 8) Jika mahasiswa dinyatakan **tidak lulus**, maka mahasiswa wajib merevisi draft tesis sesuai masukan para penguji dan arahan para pembimbing untuk dapat mengikuti ujian ulang.
- 9) Ujian tesis ulang, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Mahasiswa bersangkutan diberi kesempatan mengulangi ujian tesis sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali.
 - b) Ujian tesis ulang paling lambat diselenggarakan 3 (tiga) bulan sesudah ujian tesis yang tidak lulus atau tidak mampu menyelesaikan revisi tesis sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
 - c) Apabila mahasiswa ujian tesis ulang dan dinyatakan tidak lulus, kaprodi mengusulkan kepada Dekan FBS agar mengusulkan SK Rektor bahwa mahasiswa tersebut tidak mampu menyelesaikan studi (*drop out*).
 - d) Biaya ujian tesis ulang ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Berikut alur proses penyelesaian tesis.



Gambar 3. Alur Penyelesaian Tesis

Dalam proses penyelesaiannya, Kaprodi bertanggung jawab terhadap mutu proposal/makalah komprehensif/tesis mahasiswa di prodi masing-masing.

C. Tes Kemampuan Berbahasa Inggris

Lulusan Program Magister FBS Universitas Negeri Surabaya selain dibekali kompetensi akademik sesuai program studi juga diwajibkan memiliki kemampuan minimal berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor *Tes of English Proficiency (TEP)*, *TOEFL*, *TOEIC* atau *IELTS*. Ketentuan tes kemampuan berbahasa Inggris bagi mahasiswa program magister FBS Universitas Negeri Surabaya adalah sebagai berikut.

1. TEP dinyatakan lulus apabila mencapai skor minimal 460 untuk program magister selain prodi Bahasa Inggris; dan minimal 500 untuk program magister dengan konsentrasi Bahasa Inggris.
2. TEP diselenggarakan oleh UPT Pusat Bahasa Universitas Negeri Surabaya.
3. Apabila tes kemampuan berbahasa Inggris dilakukan di lembaga selain UPT Pusat Bahasa Universitas Negeri Surabaya, maka bukti hasil tes tersebut harus divalidasi oleh UPT Pusat Bahasa Universitas Negeri Surabaya.

D. Yudisium

Yudisium adalah penentuan kelulusan mahasiswa dari FBS Universitas Negeri Surabaya. Yudisium mahasiswa program magister ditentukan berdasarkan pada hal-hal berikut.

1. IPK bersumber dari hasil belajar semua matakuliah di program studi.
2. Mahasiswa program magister dapat diyudisium apabila nilai dari semua mata kuliah yang ditempuh memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. IPK minimal 3,00.
 - b. Nilai B- (2,75) maksimal 1 (satu) matakuliah.
 - c. Tidak terdapat nilai di bawah B- (2,75).
3. Predikat yudisium program magister dikategorikan sebagai berikut.
 - a. Predikat *cumlaude* atau Pujian hanya jika: (1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mencapai di atas 3,75, (2) masa studi selama-lamanya 2 tahun (4 Semester), (3) memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi (minimal Sinta 4) atau jurnal internasional minimal terindeks ICI, ESCI, DOAJ, atau MAS, atau dalam prosiding terindeks, (4) lulus TEP dengan skor di atas skor minimal, (5) memiliki integritas yang baik*). Jika salah satu ketentuan tidak terpenuhi maka predikat yang diperoleh adalah sangat memuaskan.
 - b. Predikat Sangat Memuaskan apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 sampai dengan 3,75, atau IPK di atas 3,75 tetapi tidak memenuhi poin a.
 - a. Predikat Memuaskan apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mencapai kurang dari 3,50.

Keterangan: *) Tidak pernah melanggar aturan dan norma yang berlaku, baik aturan atau norma sosial maupun akademik, misal: plagiasi, asusila, terlibat narkoba, melakukan tindak kekerasan, menjadi anggota organisasi terlarang. Hal tersebut ditunjukkan dengan Surat Teguran dari Dekan FBS.

4. Apabila sudah memenuhi persyaratan, mahasiswa dapat mendaftar yudisium melalui aplikasi SIMYUDISIUM yang dapat diakses di SIAKADU Universitas

Negeri Surabaya (laman: <https://siakadu.unesa.ac.id>) menggunakan akun masing-masing. Ketika mendaftar yudisium melalui SIMYUDISIUM mahasiswa diharuskan memenuhi persyaratan untuk memperoleh Surat Penetapan Kelulusan (SPK) sebagai berikut.

- a. Masih berstatus sebagai mahasiswa aktif.
 - b. Telah menyelesaikan tesis yang dibuktikan dengan lembar pengesahan tesis yang telah ditandatangani oleh semua penguji dan Dekan FBS dan mengunggahnya di aplikasi SIMYUDISIUM.
 - c. Telah memenuhi jumlah SKS sesuai Buku Pedoman Akademik FBS.
 - d. Melengkapi pendukung biodata.
 - 1) Mengisi tempat dan tanggal lahir sesuai ijazah terakhir.
 - 2) Mengunggah file scan ijazah terakhir.
 - 3) Mengunggah file scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - 4) Mengunggah file scan Kartu Keluarga (KK).
 - e. Mengunggah foto berwarna sesuai ketentuan.
5. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda apabila memenuhi persyaratan berikut.
- a. Telah memiliki Surat Penetapan Kelulusan (SPK).
 - b. Telah memiliki transkrip nilai yang sudah divalidasi oleh Koordinator Bidang Studi.
 - c. Telah lulus *Test of English Proficiency (TEP)* sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Bukti publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus, Web of Science, atau lembaga pengindeks internasional lain yang diakui oleh Kemristekdikti).
 - e. Menyerahkan formulir yudisium.
 - f. Tidak memiliki tanggungan pinjaman buku di perpustakaan.
 - g. Menyerahkan foto hitam putih dicetak di studio foto dengan ketentuan:
 - 1) Foto ukuran 4 × 6 di kertas Dof sebanyak 2 lembar.
 - 2) Foto ukuran 3 × 4 di kertas Dof sebanyak 5 lembar.
 - h. Mengunggah surat keterangan pembetulan ijazah apabila ada kesalahan pada ijazah terakhir.
 - i. Membayar biaya wisuda.

E. Pemutusan Hubungan Studi

Mahasiswa yang terlibat kasus narkoba, asusila, organisasi terlarang, tindakan kekerasan, melanggar kode etik berat, atau melakukan plagiasi dapat dilakukan pemutusan hubungan studi dari FBS Universitas Negeri Surabaya.

F. Kalender Akademik

Kalender akademik FBS Universitas Negeri Surabaya tertera pada sebagai berikut.

Semester Gasal

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Kegiatan Administrasi Mahasiswa Semester Gasal a) Registrasi Mahasiswa Baru b) Pembayaran SPP	Terjadwal sesuai SIAKADU
2	Lokakarya penyusunan Jadwal Perkuliahan	
3	KRS <i>Online</i>	
4	Kepenasehatan	
5	Pertemuan Awal Mahasiswa Baru	
6	Wisuda I	Ditentukan setelah kuota yang ditetapkan dipenuhi
7	Perkuliahan Semester Gasal	Terjadwal sesuai SIAKADU
8	Minggu tenang	
9	Masa Penilaian akhir Semester Gasal dan Ujian Akhir Semester (UAS)	
10	Batas Akhir Entri Nilai pada SIAKADU oleh Dosen Pengampu	
11	Wisuda II	Ditentukan setelah kuota yang ditetapkan dipenuhi

Semester Genap

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Kegiatan Administrasi Mahasiswa Semester Genap a) Pengurusan cuti kuliah bagi mahasiswa yang memerlukan b) Registrasi, pendaftaran alih jenjang dan Pembayaran SPP	Terjadwal sesuai SIAKADU
2	Penyusunan Jadwal Perkuliahan	
3	KRS <i>online</i>	Terjadwal sesuai SIAKADU
4	Kepenasehatan	
5	Perkuliahan Semester Genap	
6	Minggu tenang	
7	Masa Penilaian akhir Semester Genap dan Ujian Akhir Semester (UAS)	
8	Batas Akhir Entri Nilai pada SIAKADU oleh Dosen Pengampu	
9	Wisuda III	Ditentukan setelah kuota yang ditetapkan dipenuhi

BAB VII KEMAHASISWAAN

A. Calon Mahasiswa Program Magister

Calon yang dapat diterima sebagai mahasiswa program magister adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Memiliki ijazah sarjana dalam suatu cabang ilmu dari perguruan tinggi sebagai berikut.
 - a. Perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) (akreditasi perguruan tinggi/AIPT atau akreditasi program studi).
 - b. Perguruan tinggi di luar negeri yang ijazahnya telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setara dengan sarjana; bagi calon mahasiswa asing ditambah dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang memadai serta mendapat izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
3. Memeroleh rekomendasi dari dua orang pakar yang menyatakan bahwa calon mahasiswa yang bersangkutan mampu menyelesaikan studi di FBS Universitas Negeri Surabaya.
4. Menunjukkan karya ilmiah terbaik dan contoh proposal penelitian yang menunjukkan keruntutan alur berpikir calon mahasiswa yang bersangkutan.
5. Memiliki IPK minimal 3,00. IPK minimal tersebut dapat ditoleransi kurang dari 3,00 dengan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi asal calon mahasiswa.
6. Lolos dalam seleksi masuk, melalui Tes Potensi Akademik, wawancara, dan penilaian portofolio.

B. Seleksi

1. Seleksi calon mahasiswa bertujuan mendapatkan calon peserta yang mempunyai kemampuan akademik, bersikap dan berkelakuan baik, serta berkemungkinan besar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Kriteria seleksi ditentukan berdasarkan kelengkapan persyaratan administratif, hasil skor penilaian terhadap lima komponen yang dipersyaratkan (IPK Kumulatif $\geq 3,00$ (atau dengan pertimbangan khusus memperhatikan reputasi Perguruan Tinggi asal calon), karya ilmiah, proposal penelitian, kemampuan berbahasa Inggris dengan skor minimal TEP/TOEFL/TOEIC 400, direkomendasi oleh dua orang yang berkompeten, serta skor Tes Potensi Akademik (TPA) yang diperoleh oleh calon peserta pada tes saringan yang dilaksanakan dengan skor minimal 450. Juga dilakukan wawancara untuk memperdalam pengukuran substansi keilmuan dan motivasi studi.
3. Seleksi dilakukan oleh suatu tim prodi selingkung FBS Universitas Negeri Surabaya.
4. Sejak tahun akademik 2020/2021 FBS melakukan seleksi mahasiswa baru pada semester gasal dan semester genap, terutama untuk kelas kerjasama.

C. Biaya Pendidikan Program Magister

1. Biaya pendidikan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan di awal setiap semester, besarnya ditentukan oleh Dekan FBS Universitas Negeri Surabaya.
2. Dosen perguruan tinggi yang melaksanakan tugas belajar di FBS Unesa diberikan kesempatan untuk mendapatkan BUDI-DN/BPP-DN, LPDP, atau beasiswa lain sesuai prosedur lembaga pemberi beasiswa.

D. Hak Mahasiswa

Mahasiswa FBS Universitas Negeri Surabaya memiliki hak-hak sebagai berikut.

1. Mengemukakan pendapat dalam kegiatan perkuliahan, diskusi, dan bimbingan penelitian yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
2. Menentukan tujuan dan metode penelitian serta teknik analisis yang relevan dengan penulisan tesis yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang diberlakukan di FBS Universitas Negeri Surabaya.
3. Mendapatkan pelayanan akademik dari dosen dan pembimbing secara teratur.
4. Mendapatkan pelayanan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku di FBS Universitas Negeri Surabaya.
5. Mempergunakan fasilitas yang disediakan untuk mahasiswa dengan bertanggungjawab, seperti fasilitas internet dan *hotspot*, perpustakaan, media pembelajaran dan sebagainya.
6. Mengajukan perubahan pembimbing apabila terjadi kondisi sebagai berikut.
 - a. Pembimbing tidak dapat melakukan kewajibannya dalam jangka waktu dua semester sejak pembimbing ditetapkan, mahasiswa belum menghasilkan usulan penelitian yang disetujui oleh pembimbing.
 - b. Dalam jangka waktu delapan semester sejak diterima sebagai mahasiswa belum dapat menyelesaikan tesis.
 - c. Terjadi konflik antara mahasiswa dengan pembimbing mengenai usulan penelitian dan penyelesaian tesis.

E. Kode Etik Mahasiswa

Mahasiswa FBS Universitas Negeri Surabaya merupakan bagian integral dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Oleh karena itu, mahasiswa FBS Universitas Negeri Surabaya harus berperilaku sesuai dengan Saptatrapсила Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sebagai berikut.

1. Mahasiswa Unesa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945, serta patuh pada norma etika dan norma susila sesuai budaya Indonesia.
2. Mahasiswa Unesa mencintai, menjunjung tinggi nama baik almamater, dan berupaya mengharumkan nama almamater dengan prestasi akademik dan nonakademik.
3. Mahasiswa Unesa bersikap hormat dan sopan serta penuh penghargaan dalam pergaulan dengan segenap warga universitas dan warga masyarakat.

4. Mahasiswa Unesa menjunjung tinggi tradisi ilmiah sesuai bidang ilmu, dan berperan serta mengembangkan ilmu dan teknologi secara kritis, kreatif, dan inovatif.
5. Mahasiswa Unesa menjunjung tinggi sikap kemandirian, kejujuran, kepedulian, dan ketangguhan dalam penyelesaian tugas akademik dan nonakademik.
6. Mahasiswa Unesa mengutamakan mutu kinerja secara optimal sebagai pembiasaan pengembangan mutu diri secara utuh.
7. Mahasiswa Unesa terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif demi peningkatan kualitas diri.

Di samping itu, mahasiswa FBS wajib mematuhi kode etik mahasiswa yang merujuk kepada ikrar mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Dalam upaya menghasilkan lulusan FBS Universitas Negeri Surabaya yang memiliki sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan seperti tergambar pada standar kompetensi lulusan, maka mahasiswa perlu mematuhi kode etik mahasiswa FBS Universitas Negeri Surabaya yang dituangkan dalam dimensi akademis, sosial, dan ekologis; dalam bentuk sikap dan perbuatan nyata sebagai berikut.

1. Dimensi Akademis

- a. Melakukan kegiatan akademik secara jujur dengan tidak melakukan tindakan plagiat dan tindakan-tindakan akademik lainnya yang tercela.
- b. Bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat dan tidak memaksakan pendapat sebagai suatu kebenaran tunggal dan mutlak.
- c. Bersikap objektif serta memihak kepada kebenaran yang berdasarkan pada fakta dan logika yang sehat.
- d. Bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.
- e. Memberi kritik dengan alternatif solusi.
- f. Terus mengembangkan inovasi.
- g. Rajin belajar untuk mencapai prestasi.
- h. Mengikuti kuliah secara tertib.
- i. Mengumpulkan tugas tepat waktu.
- j. Tidak menyontek dan memanipulasi data dalam ujian.
- k. Berani mengemukakan pendapat dan berani bertanya atas suatu yang tidak diketahui.
- l. Menjaga nama baik FBS Universitas Negeri Surabaya dalam bersikap, berpendapat, bertutur kata, dan berperilaku.

2. Dimensi Sosial

- a. Bersikap, berpendapat, bertutur kata, dan berperilaku sesuai dengan norma-norma agama, hukum, sosial kemasyarakatan, kesusilaan, dan ketentuan yang berlaku.
- b. Bertindak hormat dan santun terhadap para dosen, dosen pembimbing, dan pimpinan FBS Universitas Negeri Surabaya serta sesama mahasiswa.
- c. Bertanggung jawab secara pribadi atas segala ucapan, tulisan, dan tindakan yang dilakukan.
- d. Mendahulukan kewajiban daripada hak dan menghormati hak orang lain.

- e. Berkata-kata, berkomunikasi dan mengemukakan pendapat secara santun, efektif, menyenangkan dengan cara sopan serta tidak mengganggu kepentingan umum/pihak lain.
- f. Mau bekerjasama dengan berbagai pihak dan membantu pihak lain untuk hal positif.
- g. Mengambil inisiatif dan serta tindakan secara cepat dan tepat untuk mengatasi masalah.
- h. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dan tidak mengeluh dalam menjalankan tugas.
- i. Menepati janji dan membiasakan tepat waktu dalam beraktifitas.
- j. Beradaptasi terhadap lingkungan yang baru.
- k. Mengedepankan pikiran positif (*positive thinking*).
- l. Berpartisipasi untuk kepentingan bersama.
- m. Tertib dalam antrian.
- n. Berpenampilan secara sopan sebagaimana pendidik dan berperilaku yang dapat diteladani.
- o. Berani mengakui kesalahan yang dilakukan dan menerima sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
- p. Tidak menyebarkan dusta, fitnah, pencemaran nama baik terhadap mahasiswa, dosen, pembimbing, pimpinan, dan institusi FBS Universitas Negeri Surabaya.
- q. Tidak melakukan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, susila, dan sosial kemasyarakatan.

3. Dimensi Ekologis

- a. Ikut menjaga sarana dan prasarana kampus FBS Universitas Negeri Surabaya agar berfungsi dan bermanfaat secara optimal.
- b. Ikut menjaga kebersihan lingkungan FBS Universitas Negeri Surabaya, termasuk tanaman penghijauan dan/atau estetis kampus.

F. Kewajiban Mahasiswa

Selama berstatus sebagai mahasiswa FBS Universitas Negeri Surabaya, mahasiswa berkewajiban untuk berdomisili tidak lebih dari 60 km dari Universitas Negeri Surabaya, kecuali dengan izin khusus dari dosen pembimbing dan Koordinator Bidang Studi untuk meninggalkan kampus paling lama 2 (dua) semester.

Selain itu, mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan akademik, administrasi, kemahasiswaan, dan kode etik yang berlaku di FBS Universitas Negeri Surabaya seperti yang telah disebutkan di atas. Selama studi di FBS Universitas Negeri Surabaya, mahasiswa selalu didorong dan difasilitasi untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan nonakademik dalam rangka meningkatkan atmosfer akademik dan perilaku kecendekiawanan seperti kegiatan yang bersifat akademik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan kepedulian.

G. Sanksi Akademik bagi Mahasiswa

1. Setiap perilaku mahasiswa yang melanggar ketentuan akademik, administrasi, kemahasiswaan, dan/atau kode etik akan diproses sesuai dengan prosedur dan dikenakan sanksi.

2. Mahasiswa dapat memberikan informasi terjadinya pelanggaran akademik, administrasi, dan/atau kode etik kepada pimpinan FBS Universitas Negeri Surabaya.
3. Pimpinan FBS akan mengadakan klarifikasi laporan tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk menemukan kebenaran dari kedua belah pihak.
4. Pimpinan FBS akan mengambil keputusan berdasarkan simpulan tersebut dan memberikan sanksi yang sesuai.
5. Sanksi bagi mahasiswa dapat terdiri atas (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis, (c) pemutusan hubungan studi, dan/atau (d) sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

STRUKTUR KURIKULUM DAN DESKRIPSI MATA KULIAH INSTITUSI DAN TUGAS AKHIR

Bab ini berisi struktur kurikulum program Magister FBS Universitas Negeri Surabaya, sebagaimana tabel di bawah ini.

1. Mata kuliah institusional : 7 sks
Filsafat Ilmu (2 sks)
Metodologi Penelitian (3 sks)
Studi Lapangan (2 sks)
2. Mata kuliah spesifikasi wajib : 19-25 sks
3. Mata kuliah spesifikasi pilihan : 4 sks
4. Mata kuliah Tugas Akhir : 10 sks

Mata kuliah institusional dan mata kuliah tugas akhir sama untuk semua program studi magister selingkung FBS Universitas Negeri Surabaya. Identitas dan deskripsi masing-masing mata kuliah institusional dan tugas akhir diuraikan di bawah ini. Identitas dan deskripsi mata kuliah spesialisasi wajib dan pilihan disajikan dalam Suplemen Kurikulum setiap prodi.

A. Mata Kuliah Institusional

1. Filsafat Ilmu

- a. Kode/ SKS : 791250281/ 2
- b. Prasyarat : -
- c. Capaian Pembelajaran :
 - 1) Menguasai pendekatan umum filsafat ilmu, konseptualisasi, dan metodologi keilmuan serta mengaitkannya dengan tuntutan pembelajaran.
 - 2) Mengembangkan filosofi pembelajaran dengan memanfaatkan filsafat ilmu yang relevan.
 - 3) Memecahkan permasalahan filosofi pembelajaran dengan menerapkan dan/atau menguji filsafat ilmu yang relevan.

d. Deskripsi

Mata kuliah ini membahas pemahaman tentang pendekatan umum filsafat ilmu, konseptualisasi, dan metodologi keilmuan, serta isu-isu yang mendalam-luas yang relevan dengan pendidikan. Selain itu, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, karakteristik dan hakikat ilmu pengetahuan sebagai wahana untuk memperluas visi calon magister dan kritis dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan.

e. Referensi

- 1) Titus, H. (1959). *Living issues in philosophy*. New York: American Book Company.
- 2) Goldstein, M. dan Goldsteiin, I. F. (1980). *How we know*. New York: Plenum Press.
- 3) Ravertz, J. R. (2004). *Filsafat Ilmu*. (Terj: Saud Pasaribu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- 4) Kuhn, T. S. (Tjun Surjaman). (2000). *The structure of scientific revolutions*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- 5) Cheek, D. W. (1992). *Thinking constructively about science, technology, and society education*. New York: State Univeristy of New York Press.

2. Metodologi Penelitian

- a. Kode/ SKS : 791250301/2
- b. Prasyarat : -
- c. Capaian Pembelajaran :
 - 1) Mampu menguasai metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian pendidikan.
 - 2) Mampu menemukan masalah dan merumuskan alternatif pemecahan masalah dalam pendidikan melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
 - 3) Mampu menyusun proposal penelitian untuk pemecahan dalam rangka pengembangan pendidikan dengan mengkondisikan lapangan dan hasil penelitian terkini baik dalam maupun luar negeri.
- d. Deskripsi
Mata Kuliah ini mengkaji tentang penelitian pendidikan sains kualitatif maupun kuantitatif selain itu juga mencakup tentang ilmu dan hakikatnya, masalah, hipotesis, variabel dan definisi, kelas, studi evaluasi, dan analisis penelitian pendidikan dan penyusunnya. Mata kuliah ini juga mensyaratkan mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian dan penyusunan penelitian yang hasilnya diseminarkan.
- e. Referensi
 - 1) Christensen, L. B. (1997). *Experimental methodology*. (7th ed). Bosan and Bacon.
 - 2) Denzin, N. K. et al. (1994). *Handbook of qualitative research*. California Publication, Inc.
 - 3) Fraenkel, J. & Wallen, N. (2003). *How to design and evaluate education (fifth edition) book 1*. Boston: McGraw Hill.
 - 4) Fraenkel, J. & Wallen, N. (2003). *How to design and evaluate education (fifth edition) book 2*. Boston: McGraw Hill.
 - 5) Mills, G. E. (2003). *Action research: a guide for the teacher research*. Jersey: Prentice Hall.
 - 6) Plomp, T. dan Nieveev, N,. (2007). *An introduction to Educational Design Research*. Enschede: SLO.
 - 7) Vockell, E. L. and Ansher, J. W. (1995). *Educational research*. Prentice-Halal. Inc.

3. Studi Lapangan (Internship)

- a. Kode SKS : 793150323 / 2
- b. Prasyarat : -
- c. Capaian Pembelajaran :
 - 1) Memecahkan permasalahan pembelajaran melalui pendekatan-pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik, karakteristik materi pembelajaran, dan lingkungan belajar.

- 2) Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama studi di FBS melalui berbagai kegiatan antara lain: praktek mengajar, memberikan pelatihan pendampingan workshop, magang di lembaga tertentu (pendidikan/non pendidikan), atau mengikuti kegiatan di luar negeri, misalnya *site in*, *short course*, *credit earning* atau sebagai presenter seminar internasional di luar negeri.
- d. Deskripsi
- Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri berdasarkan latar belakang keilmuan melalui kegiatan praktek mengajar pada lembaga pendidikan baik tingkat dasar, menengah (SMP, SMA, dan atau SMK) maupun tingkat pendidikan tinggi (S1) atau memberikan pelatihan pendampingan workshop, magang di lembaga tertentu (pendidikan/non pendidikan) atau mengikuti kegiatan di luar negeri, misalnya *site in*, *short course*, *credit earning* atau sebagai presenter seminar internasional di luar negeri.
- e. Referensi
- 1) Absurcato, J. (2004). *Teaching children science: discovery methods for elementary and middle grades*. Boston: Allyn and Bacon.
 - 2) Arends, R. I. (2012). *Learning to teach*. Boston: McGraw-Hill.
 - 3) Bell, R.L. (2008). *Teaching the nature of science through process skill*. New York: Allyn and Bacon.
 - 4) Bernstein, D. et al. (2006). *Making teaching and learning visible: portofolio and the peer review of teaching*. San Francisco: Angker Publishing Company.
 - 5) Cbism, N. (2007). *Peer review of teaching: a sourcebook*. Bolt Massachussetts: Angker Publishing Company.
 - 6) Fenrich, P. (1997). *Practical guidelines for creating instructional multimed applications*. New York: The Dryden Press.
 - 7) Kurikulum SD/ SMP / SMA / SMK yang berlaku.

B. Mata Kuliah Tugas Akhir

1. Proposal Penelitian

- a. Kode SKS : 793150326 / 2
- b. Prasyarat : Sesuai persyaratan ujian proposal
- c. Capaian Pembelajaran :
Memiliki kompetensi dalam menyusun perencanaan penelitian dalam bentuk proposal tesis atau makalah komprehensif.
- d. Deskripsi :
Membina kompetensi mahasiswa dalam: (1) pemilihan topik penelitian tesis; (2) menyusun latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian; (3) mendeskripsikan variabel-variabel penelitian diperoleh indikator; (4) menyusun desain penelitian, (5) menentukan populasi dan sampel atau subjek penelitian, (6) membakukan instrumen-instrumen penelitian, dan (7) menentukan teknik analisis data.

- e. Referensi :
Bergantung pada topik penelitian tesis yang dipilih mahasiswa.

2. Publikasi

- a. Kode/SKS : 793150331/ 2
b. Prasyarat : Metodologi Penelitian dan Statistika
c. Capaian Pembelajaran :
1) Membuat manuscip/artikel dari hasil penelitian/tesis dalam bidang pendidikan atau non pendidikan.
2) Mengembangkan karya ilmiah dalam bentuk manuscip/artikel yang layak untuk dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi nasional dan atau jurnal internasional.
3) Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau jurnal internasional.
d. Deskripsi :
Kajian mandiri menulis manuscip/artikel hasil penelitian bersama dosen pembimbing tesis untuk dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau jurnal ilmiah internasional dalam bidang pendidikan atau non pendidikan, menyesuaikan format/templat dan petunjuk penulisan jurnal-jurnal ilmiah untuk publikasi, mampu melalui proses: submit, revisi, dan *accepted*, hingga publikasi.

3. Tesis

- a. Kode SKS : 79315024 / 6
b. Prasyarat : -
c. Capaian Pembelajaran :
1) Mengembangkan karya ilmiah dalam bentuk tesis terkait masalah pendidikan atau non pendidikan yang meliputi: persiapan proses, dan penulisan hasil penelitian sesuai dengan karakteristik: kajian pustaka, rumusan masalah, dan hasil penelitian.
2) Memecahkan permasalahan melalui metoda atau pendekatan penelitian yang sesuai dengan kondisi permasalahan penelitian tesis.
3) Mengelola dan mengembangkan ide penelitian tesis yang relevan dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran.
d. Deskripsi
Kerja mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu karya ilmiah mengenai suatu masalah pendidikan atau non pendidikan yang sesuai dengan bidang spesialisasi mahasiswa serta penulisan laporannya dalam bentuk tesis di bawah bimbingan setidaknya-tidaknya dua orang pembimbing tesis. Karya ilmiah tersebut dapat berbentuk hasil suatu penelitian maupun hasil suatu kegiatan proyek yang menghasilkan suatu produk tertentu.

C. Mata Kuliah Program Studi

Mata kuliah program studi di susun berdasarkan keunikan masing-masing prodi. Mata kuliah prodi disajikan dalam bentuk suplemen Kurikulum Prodi.

BAB IX PENUTUP

Pedoman Akademik ini berlaku bagi mahasiswa FBS Universitas Negeri Surabaya angkatan tahun 2021/2022. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Akademik ini akan ditetapkan tersendiri.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Gedung T14 Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 – 9942048, Faksimil: +6231 – 9942048
Laman: <https://fbs.unesa.ac.id>, email: fbs@unesa.ac.id

Format: PP-1

PERMOHONAN PERGANTIAN PEMBIMBING

Hal : Permohonan penggantian pembimbing/promotor

Yth. Dekan FBS
Universitas Negeri Surabaya

Saya mahasiswa FBS Universitas Negeri Surabaya jenjang **magister/doktor**¹:

- a. Nama : _____
- b. NIM : _____
- c. Program Studi : _____
- d. Alamat kantor/instansi : _____
dan nomor telepon² : _____
- e. Alamat rumah dan : _____
nomor telepon/HP : _____

dengan hormat mengajukan permohonan **penggantian Pembimbing I/Pembimbing II**³ dengan alasan

Selanjutnya, saya mengusulkan agar **Pembimbing I/Pembimbing II** yang semula adalah diganti dengan

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan berkas berikut ini.

1. Surat Persetujuan Pergantian Pembimbing dari Kaprodi.
2. Surat pernyataan.

Atas terkabulnya permohonan ini, saya berterima kasih.

Surabaya,
Pemohon,

.....

Tembusan:

1. Wakil Dekan I FBS Unesa
2. Wakil Dekan Bidang Umum FBS Unesa

¹Coret yang tidak perlu

²Jika ada.

³Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Gedung T14 Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 – 9942048, Faksimil: +6231 – 9942048
Laman: <https://fbs.unesa.ac.id>, email: fbs@unesa.ac.id

Format: PP-2

**SURAT PERSETUJUAN PERGANTIAN PEMBIMBING
DARI KOORDINATOR BIDANG STUDI**

Koordinator Bidang Studi FBS Universitas
Negeri Surabaya dengan ini menyatakan persetujuan agar mahasiswa berikut.

- a. Nama : _____
- b. NIM : _____
- c. Jenjang : **magister/doktor⁴** _____
- d. Program Studi : _____
- e. Alamat : _____
kantor/instansi dan
nomor telepon⁵ _____
- f. Alamat rumah dan : _____
nomor telepon/HP _____

diberi kesempatan untuk berganti **Pembimbing I (Promotor)/Pembimbing II (Kopromotor)⁶** dengan pertimbangan untuk kelancaran penyelesaian **tesis/disertasi⁷**.

Demikian persetujuan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
Kaprodi.....

.....
NIP

⁴Coret yang tidak perlu

⁵Jika ada.

⁶Coret yang tidak perlu

⁷Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Gedung T14 Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 – 9942048, Faksimil: +6231 – 9942048
Laman: <https://fbs.unesa.ac.id>, email: fbs@unesa.ac.id

Format: PP-3

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA SETELAH PERGANTIAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa FBS Universitas Negeri Surabaya jenjang **magister/doktor**⁸

- a. Nama : _____
b. NIM : _____
c. Program Studi : _____
d. Alamat : _____
kantor/instansi dan nomor telepon⁹ _____
e. Alamat rumah dan : _____
nomor telepon/HP _____

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan di FBS Universitas Negeri Surabaya yang berlaku bagi mahasiswa dalam pergantian pembimbing, baik yang terkait dengan masalah administrasi maupun akademis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya tidak dapat melaksanakan kesanggupan tersebut, saya bersedia menerima sanksi yang sesuai ketentuan yang berlaku di FBS Universitas Negeri Surabaya.

Surabaya,
Yang menyatakan,

materai
Rp. 6.000

.....

⁸Coret yang tidak perlu

⁹Jika ada.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI**

Gedung T14 Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 – 9942048, Faksimil: +6231 – 9942048
Laman: <https://fbs.unesa.ac.id>, email: fbs@unesa.ac.id

Format: BA-UPI

KELENGKAPAN UJIAN PROPOSAL TESIS

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL TESIS FBS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan **Ujian Proposal Tesis** Program Studi **S2** Universitas Negeri Surabaya atas nama:NIM.....dengan judul:

“
.....”

- A. Acara:
1. Pembukaan oleh Ketua Dewan Penguji
 2. Pelaksanaan Ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji
 3. Penentuan hasil ujian oleh Dewan Penguji
 4. Pengumuman hasil ujian

B. Dewan Penguji

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.		Ketua / Sekretaris	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

C. Nilai:

- D. Catatan:
- a. Lulus tanpa revisi
 - b. Lulus dengan revisi maksimum selamabulan
 - c. Tidak lulus

Surabaya,

Dekan FBS,

Ketua Dewan Penguji

.....
NIP.

.....
NIP.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI**

Gedung T14 Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 – 9942048, Faksimil: +6231 – 9942048
Laman: <https://fbs.unesa.ac.id>, email: fbs@unesa.ac.id

Format: BA-UP2

FORMAT PENILAIAN UJIAN PROPOSAL TESIS

Nama :

NIM :

Penguji :

Hari/Tanggal :

No	Komponen Penilaian	Nilai	
		Penguji	Pembimbing
A. Karya Tulis			
1.	Kualitas topik		
2.	Kedalaman materi		
3.	Metodologi		
4.	Teknik penulisan		
5.	Bahasa		
6.	Kualitas referensi		
Rerata A			
B. Presentasi			
1.	Penguasaan materi		
2.	Penyajian		
3.	Kemampuan mempertahankan		
4.	Sikap		
Rerata B			
C. Proses			
1.	Proses pembimbingan (C)		
Skor Akhir Penguji (SAPj) = (6A + 4B) / 10			
Skor Akhir Pembimbing (SAPb) = (5A + 3B + 2C) / 10			

Konversi Nilai		
Interval	Huruf	Angka
85 ≤ A ≤ 100	A	4,00
80 ≤ A < 85	A-	3,75
75 ≤ B+ < 80	B+	3,50
70 ≤ B < 75	B	3,00
65 ≤ B- < 70	B-	2,75
60 ≤ C+ < 65	C+	2,50
55 ≤ C < 60	C	2,00
40 ≤ D < 55	D	1,00
0 ≤ E < 40	E	0,00

Penguji
.....

- Catatan:
- Rentang nilai 0-100
 - Diisikan skor pada setiap komponen
 - Nilai Akhir (NA) = (4 RerataSAPj + 6 RerataSAPb) / 10
 - Lulus bila nilai akhir (NA) ≥ 70



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Gedung T14 Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 – 9942048, Faksimil: +6231 – 9942048
Laman: <https://fbs.unesa.ac.id>, email: fbs@unesa.ac.id

Format: BA-UTI

KELENGKAPAN UJIAN TESIS

BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN TESIS FBS UNESA

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan **Ujian Proposal Tesis** Program Studi **S2** Universitas Negeri Surabaya atas nama:NIM.....dengan judul:

“.....”

- A. Acara :
1. Pembukaan oleh Ketua Dewan Penguji
 2. Pelaksanaan Ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji
 3. Penentuan hasil ujian oleh Dewan Penguji
 4. Pengumuman hasil ujian

B. Dewan Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.		Ketua / Sekretaris	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

C. Nilai :

- D. Catatan :
- a. Lulus tanpa revisi
 - b. Lulus dengan revisi maksimum selama Bulan
 - c. Tidak lulus

Mengetahui,
Dekan FBS Unesa,

Ketua
Dewan Penguji,

.....
NIP

.....
NIP



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI**

Gedung T14 Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 – 9942048, Faksimil: +6231 – 9942048
Laman: <https://fbs.unesa.ac.id>, email: fbs@unesa.ac.id

Format: BA-UT2

FORMAT PENILAIAN UJIAN TESIS

Nama :

NIM :

Penguji :

Hari/Tanggal :

No.	Komponen Penilaian	Nilai	
		Penguji	Pembimbing
A. Karya Tulis			
1	Kedalaman materi		
2	Teknik penulisan		
3	Metodologi		
4	Analisis data dan pembahasan		
5	Bahasa		
6	Kualitas referensi		
Rerata A			
B. Presentasi			
1	Penguasaan materi		
2	Penyajian		
3	Kemampuan mempertahankan		
4	Sikap		
Rerata B			
C. Proses			
1	Proses Pembimbingan (C)		
Skor Akhir Penguji (SAPj) = (6A + 4B)/10			
Skor Akhir Pembimbing (SAPb) = (5A + 3B + 2C)/10			

Konversi Nilai		
Interval	Huruf	Angka
85 ≤ A ≤ 100	A	4,00
80 ≤ A < 85	A-	3,75
75 ≤ B+ < 80	B+	3,50
70 ≤ B < 75	B	3,00
65 ≤ B- < 70	B-	2,75
60 ≤ C+ < 65	C+	2,50
55 ≤ C < 60	C	2,00
40 ≤ D < 55	D	1,00
0 ≤ E < 40	E	0,00

Penguji

.....

Catatan:

- Rentang nilai 0-100
- Diisikan skor pada setiap komponen
- Nilai Akhir (NA) = (4 Rerata SAPj + 6 Rerata SAPb)/10
- Lulus bila nilai akhir (NA) ≥ 75